
DIKTAT BAHAN KULIAH

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN LUAR BIASA

KMK: PLB 231, SKS: 2



Penyusun: Haryanto

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP 2010/2011

l Untuk kalangan sendiri - tidak untuk diperdagangkan

Diktat Bahan Kuliah

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN LUAR BIASA

KMK: PLB 231, SKS: 2

Penyusun:

Haryanto

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP 2010/2011

(Untuk kalangan sendiri-tidak diperdagangkan)

KATA PENGANTAR

Diktat matakuliah ini ditulis merupakan salah satu bahan untuk mata kuliah Pengembangan Kurikulum PLB. Kode Matakuliah PLB 231 jumlah sks 2 bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa. Disusun terbatas untuk kalangan mahasiswa, tidak diperdagangkan di pasarkan umum. Materi atau isi diktat yang disajikan berdasarkan rambu-rambu Silabi Matakuliah; yang terdiri dari pokok bahasan dan sup pokok bahasan sebagai berikut:

- Pengantar dan orientasi umum kurikulum PLB
- Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia
- Landasan pengembangan kurikulum
- Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum,
- Prinsip-prinsip pengembangan silabus
- Kaidah kurikulum
- Pengembangan dan implementasi kurikulum dalam program PLB
- Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan
- Kurikulum, peserta didik, dan program pembelajaran individual
- Perkembangan kurikulum PLB yang akan datang,
- Karakteristik dan standar kurikulum untuk ABK
- Model kurikulum dan pengelolannya
- Desain dan muatan kurikulum untuk ABK
- Mengenal kurikulum sesuai dengan kelainan ABK
- Merancang dan menyusun kurikulum sesuai tingkat satuan pendidikan ABK

Harapan penulis, mudah-mudahan diktat ini dapat membantu dan menambah khasanah mahasiswa dalam mengikuti perkulihan di Jurusan PLB FIP UNY, khususnya dalam mata kuliah Pengembangan Kurikulum PLB.

Kepada teman sejawat dan para mahasiswa di lingkungan jurusan PLB yang telah mendorong dan membantu terwujudnya diktat ini, penulis sampaikan terima kasih. Akhirnya mudah-mudahan diktat ini ada manfaatnya.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
SILABI MATAKULIAH PENGEMBANGAN KURIKULUM PLB	iv
	IV
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perkembangan Kurikulum di Indonesia	1 1
C. Kebijakan Pengembangan Kurikulum	2
D. Pengertian Kurikulum	8
E. Pengertian KTSP	_
F. Karakeristik KTSP	16
	18
	32
BAB II	
KAIDAH KURIKULUM	
A. Prrinsip Pengembangan Kurikulum	34
B. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum	34
C. Acuan Operasional Penyusunan KTSP	36
D. Komponen KTSP	3 7
E. Pelaksanaan Penyusunan KTSP	39
10 Toursumum Tony usumum 18151	44
BAB III	
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMNTASI KURIKULUM PLB	
A. Dasar Pengembangan Kurikulum	
B. Tujuan Pengembangan Kurikulum	46
C. Model Pengembangan Kurikulum	46
Of Fixed Lengthburgan Ixa ixaani	48
	48
BAB IV	
KURIKULUM, PESERTA DIDIK, DAN PROGRAM PEMBELAJA	
RAN INDIVIDUAL	50
A. Kurikulum	50
B. Peserta Didik	50
C. Program Pendidikan/Pengajaran Individual	50 52
C. 2.08 2 vaccommuz vagajaran marriada miniminiminimini	

BAB VI	
PENGEMBANGAN KURIKULUM PLB YANG AKAN DATANG	
A. Latar Belakang	54
B. Tujuan	54
C. Landasan	56
D. Alur Pikir	60
E. Pihak yang Terlibat	61
BAB VII	
KARAKTERISTIK KURIKULUM UNTUK ABK	62
A. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	62
B. Pendidikan Bagi ABK Dalam Praktik	66
C. Karakteristik Pendidikan Bagi Anak ABK Masa Depan	74
D. Muatan Kurikulum	77
E. Jalur Pendidikan ABK	81
F. Lingkungan Belajar	83
BAB VIII	
MODEL KURIKULUM DAN PENGELOLAANNYA	98
A. Model Kurikulum	98
B. Model Pengelolaan	101
C. Evaluasi Pembelajaran	102
D. Implikasi	103
DAFTAR PUSTAKA	105

SILABUS MATA KULIAH PENGEMBANGAN KURIKULUM PLB

Judul Materi Kuliah : Pengembanagan Kuriulum PLB			
Kode: PLB 231	Jenjang: S1	T/P:1/2	
Semester Genap	Judul Praktek	Jam Pertemuan	

I. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Matakuliah : Pengembangan Kurikulum PLB

Kode Mata Kuliah : PLB 231 SKS : 2 SKS

Juurusan : Pendidikan Luar Biasa

II. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN:

- 1. Mahasiswa mampu menguasai cakupan kerangka dasar kurikulum pendidikan nasional.
- 2. Mahasiswa mampu menguasai struktur kurikulum pendidikan khusus.
- 3. Mahasiswa mampu munguasai komponen KTSP sesuai dengan bidang tugasnya. (SLB A/B/C/D/E, dll.).
- 4. Mahasiswa mampu menyusun silabus (draf) sesuai dengan bidang tugasnya (SLB A/B/C/D/E, dll.).

III. INDIKATOR:

- 1. Mahasiswa dapat mengekpresikan penguasaan cakupan kerangka dasar kurikulum pendidikan nasional dengan ketuntasan 75%.
- 2. Mahasiswa dapat mengekpresikan penguasaan struktur kurikulum dengan ketuntasan 75%.
- 3. Mahasiswa menunjukkan bukti fisik berupa draf KTSP (garis besar/kerangka KTSP) sesuai dengan bidang tugasnya (SLB A/B/C/D/E, dll.).
- 4. Mahasiswa menunjukkan bukti fisik draf silabus sesuai dengan bidang tugasnya (SLB A/B/C/D/E, dll.)

IV. DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah ini bersifat wajib tempuh bagi mahasiswa program studi PLB. Pada dasarnya mata kuliah ini akan dibahas tentang: pengantar dan orientasi umum kurikulum PLB; Sejarah perkembangan kurikulum di pengembangan kurikulum; Indonesia; Landasan Priinsip-prinsip pengembangan kurikulum, Priinsip-prinsip pengembangan kurikulum; Prinsip-prinsip pengembangan silabus; Kaidah kurikulum; Pengembangan dan implementasi kurikulum dalam program PLB; Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan; Kurikulum, peserta didik, dan program pembelajaran individual; Perkembangan kurikulum PLB yang akan datang; Karakteristik dan standar kurikulum untuk ABK; Model kurikulum dan pengelolannya; Desain dan muatan kurikulum untuk ABK; Mengenal kurikulum sesuai dengan kelainan ABK; dan Merancang dan menyusun kurikulum PLB sesuai tingkat satuan pendidikan. ABK Merancang dan menyusun kurikulum PLB sesuai tingkat satuan pendidikan. ABK.

V. POKOK BAHASAN

MINGGU	POKOK BAHASAN		
1	Pengantar dan orientasi umum kurikulum PLB		
2	Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia		
3	Landasan pengembangan kurikulum		
4	Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum,		
5	Prinsip-prinsip pengembangan silabus		
6	Kaidah kurikulum		
7	Pengembangan dan implementasi kurikulum dalam program PLB		
8	Ujian tengah smester		
9	Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan		
10	Kurikulum, peserta didik, dan program pembelajaran individual		
11	Perkembangan kurikulum PLB yang akan datang,		
12	Karakteristik dan standar kurikulum untuk ABK		
13	Model kurikulum dan pengelolannya		
14	Desain dan muatan kurikulum untuk ABK		
15	Mengenal kurikulum sesuai dengan kelainan ABK		
16	Merancang dan menyusun kurikulum PLB sesuai tingkat satuan pendidikan. ABK		

VI. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Perkuliahan dilaksanakan 16 kali dengan perincian sebagai berikut: *tatap muka, penugasan terstruktur*, dan *mandiri, penugasan lapangan, presentasi hasil tugas*, ujian tengah dan akhir smester.

VII. EVALUASI

Teknik evaluasi yang dipakai berupa nilai ujian tulis dan nilai tugas. Nilai akhir diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$NA = \frac{IP + IT + 1UTS + 2UAS}{5} = IP$$

Keterangan:

IP = Aktiffitas/Partisipasi

NA = Nilai Akhir

IT = Rerata Nilai Tugas UTS = Ujian Tengah Smester UAS = Ujian Akhir Smester

Dibuat of	oleh:	Dilarang memperbanyak sebagian	Diperiksa oleh:
		Atau seluruh isi dokumen tanpa	Kajur PLB
		ijin tertulis dari FIP UNY	
Dr.	Haryanto,		Drs. Mujimin,
M.Pd.			M.Pd

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan, dan kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak akhir milenium kedua ada kecenderungan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan di sekolah-sekolah reguler. Pendidikan semacam ini disebut pendidikan inklusi. Pendidikan Luar Biasa model inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa membeda-bedakan anak yang berasal dari latar belakang etnik/suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, afiliasi politik, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama/kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Dalam kebersamaan tersebut perlu ada penyesuaian komponen-komponen pendidikan terhadap kebutuhan khusus peserta didik.

Pendidikan PLB model inklusif sebagai wacana baru dalam bidang pendidikan memerlukan pedoman dalam sistem penyelenggaraannya. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun pedoman dalam pengembangan kurikulum dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan

beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Struktur Kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Dikemukakan Dilligan, Carrol, (1993) peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, (1) peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dan (2) peserta didik berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata.

Kurikulum Pendidikan Khusus terdiri atas delapan sampai dengan 10 mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuai degan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu, bina diri.

B. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Dikemukakan Sunardi (1997), dalam perjalannannya dunia pendidikan Indonesia telah menerapkan enam kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau kurikulum Berbasis Kompetensi (meski belum sempat disahkan oleh pemerintah, tetapi sempat berlaku di beberapa sekolah *piloting project*), dan terakhir kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikerluarkan pemerintah melalui Permen Diknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permen Nomor 23 tentang Pelaksanaan kedua Permen tersebut. Ada rumor yang berkembang dalam masyarakat bahwa ada kesan "Ganti Menteri Pendidikan Ganti Kurikulum. 'Kesan itu bisa benar bisa tidak, tergantung dari sudut mana kita memandang. Kalau sudut pendanganya politis, maka perubahan kurikulum akan selalu dikaitkan dengan kekuasaan (siapa yang berkuasa).

Namun, kalau sudut pandangnya nonpolitis, tergantung kurikulum merupakan suatu hal yang biasa dan suatu keniscayaandalam rangka merespon perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Pendidikan harus mampu menyelesaikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, terutama tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan itu bisa dijawab dengan perubahan kurikulum. Seorang guru yang nantinya akan melaksanakan kurikulum di kelas melalui proses belajar mengajar, dipandang perlu mengetahui dan memahami kurikulum yang pernah berlaku di indonesia. Dengan demikian, para guru dapat mengambil bagian yang terbaik dari kurikulum nyang berlaku di indonesia unutk diimplementasikan dalam menjalankan proses belajar mengajar.

1. Kurikulum 1968

Sebelum diterapkan kurikulum 1968, pada tahun 1947 pernah diterapkan Rencana Pelajaran yang pada waktu itu mentri pendidikannya dijabar Mr. Suwandi. Rencana Pelajaran 1947 memuat ketentuan sebagai berikut: (1) bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengatar di sekolah (2) jumlah mata pelajaran untuk Sekolah Rakyat (SR) 16 bidang studi, SMP 17 bidang studi, dan SMA jurusan B 19 bidang studi. Lahirnya Rencana pelajaran 1947 diawali dari pembenahan sistem per sekolah pasca Indonesia merdeka yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi, pembenahan ini baru bisa diterapkan pada tahun 1965. Akan melaui keputusan Presiden Nomor

19 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Jiwa kurikulum adalah Gotong royong dan demokrasi terpimpin.

Setelah berakhirnya kekuasaan oerde lama, keluar ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 yang berisi tujuan pendidikan membentuk manusia pancasila sejati. Dua tahun kemudian lahirlah Kurikulum 1968, sebelum pedoman praksis pendidikan yang terstuktur pertama kali (Sunardi, 1997). Tujaun pendidikan menurut kurikulum 1968 adalah mempertinggi mentalmoral pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertingi kecerdasan dan ketarampilan, serta mengembangkan fisik yang kuat dan kesehatan. Ketentuan-ketentuan dalam kurikulum 1968 adalah: (1) bersifat : *correlated subject curriculum*; (2) jumlah mata pelajaran untuk SD 10 bidang studi, SMP 18 bidan studi (bahasa Indonesia dibedakan bahada indonesia I dan II, SMA jurusan A 18 bidang studi, SMA jurusan B 20 bidan studi, jurusan SMA C 19 bidang studi (3) penjurusan SMA dilakukkan dikelas II. Pada waktu berlaku kurikulum 1968

2. Kurikulum 1975

Kurikulum ini ditetapkan ketika meteri pendidikan dijabat oleh Letjen TNI Dr. Syarif Thajeb (1973-1978). Ketentuan-ketentuan kurikulum 1975 adalah: (!) sifat: integrated curriculum organization: (2) SD mempunyai satu struktur program terdiri atas 9 bidang studi; (3) pelajaran Ilmu Alam dan Ilmu Hayat menjadi ilmu pengetahuan Alam (IPA); (4) pelajaran Ilmu Aljabar dan Ilmu Ukur menjadi matematika; (5) jumlah mata pelajaran SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi; (6) penjurusan SMA dibagi tiga; IPA, IPS dan Bahasa dimulai sekolah mengimplementasikan Kurikulum Kemajuan pesat masyarakat, Maka kurikulum 1975 diganti oleh Kurikulum 1984.

3. Kurikulum 1984

Kurikulum ini ditetapkan ketika menteri pendidikan dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto seorang ahli sejarah Indonesia. Ketentuan-ketentuan

dalam kurikulum 1984 adalah: (1) sifat: *Content Based Curriculum*; (2) program pelajaran mencakup 11 bidang studi; (3) jumlah mata pelajaran SMP menjadi 12 bidang studi; (4) jumlah mata pelajaran SMA 15 bidang studi untuk program inti, 4 bidang studi untuk program pilihan; (5) penjurusan SMA dibagi lima: program AI (Ilmmu fisika), A2 (Ilmu Biologi), A3 Ilmu sosial. A4 ilmu Budaya, dan A5 (Ilmu Agama); (6) Penjurusan dilakukan di kelas II. Pada kurikulum 1984 ada penambahan bidang studi, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Hal ini bisa dimaklumi karena mentri pendidikan saat itu dijabat oleh seorang sejarawan. Dalam perjalanannya, kurikulum 1984 dianggap oleh bayak kalangan dianggap sarat beban sehingga diganti dengan Kurikulum 1994 yang ebih sederhana.

4. Kurikulum 1994

Kurikulum ini ditetapkan ketika menteri pendidikan dijabat oleh Prof Dr. Ing Wardiman Djojonegoro seorang teknokrat yang menimba ilmu di jerman barat bersama B.J. Habibie. Ketentua-ketentuan yang ada dalam kurikulum 1994 adalah : (1) bersifat Objectif Based Curriculum; (2) nama SMP menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SMA diganti SMU (Sekolah Menengah Umum); (3) mata pelajaran PSBP dihapus; (4) program pengajaran SD dan SLTP disususn dalam 23 mata pelajaran; (5) program pengajaran SMU disusun dalam 10 mata pelajaran; (6) penjurusan SMA dilakukan dikelas II terdiri dari program IPA, Program IPS, dan Program Bahasa. Ketika reformasi bergulir tahun 1998, kurikulum 1994 mengalami penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mengakomodasi tuntutan reformasi. Oleh karena itu, muncul suplemen kurikulum 1994 yang lahir 1999. Dalam suplemen tersebut ada penyesuaian-penyesuaian materi pelajaran, terutama pada pelajarn sosial, seperti PPKN, Sejarah, dan beberapa mata pelajaran yang lainya. Lagi-lagi kurikulum ini pun mengalami nasib yang sama dengan kurikulum sebelumnya. Bersamaan dengan lahirnya undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistam Pendidikan Nasional yang menggantikan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989pemerintah melalui Derpatermen Pendidikan Nasional menggagas kurikulum baru yang diberi nama kurikullum berbasis kompetensi.

5. Kurikulum Berbasis Kopetensi (kurikulum 2004)

Kurikulum Berbasis Kompetensi lahir di tengah-tengah adanya tuntutan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mutu pendidikan Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Bahkan dengan negara tetangga pun yang dulu belajar di indonesia. Seperti malaysia, indonesia tertinggal dalam hal mutu pendidikan. Pendidikan di Indonesia dianggap hanya melahirkan lulusan yang akan menajdi beban negara dan masyarakat, karena kurang ditunjang dengan kompetensi yang memadai ketika terjun dalam masyarakat. Untuk merespon hal tersebut. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menawarkan kurikulum yang dianggap mampu menjawab problematika seputar rendanya mutu pendidikan dewasa ini. karena dalam kurikulum Berbasis Kompetensi pesrerta didik diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Berit H. Johnsen, 2009).

Kurikulum Berbasis Kompetensi Digagas ketika menteri pendidikan dijabat Prof. Abdul Malik Fadjar, M.Sc Ketentuan-ketentuan yang ada dalam kurikulum Berbasis Kompetensi adalah: (1) bersifat *Competency Based Currikulum*: (2) penyebutan SLTP menjadi SMP (sekolah menengah pertama) dan SMU menjadi SMA (Skolah Menengah Atas); (3) program pelajaran SD disusun dalam & mata pelajaran; (4) program pengajaran SMP disusun dalam 11 mata pelajaran; (5) program SMA disusun dalam 17 mata pelajaran; (6) penjurusan SMA dilakukan dikelas II, terdiri atas Ilmu Alam, Sosial dan Bahasa (Kompas, 16 Agustus 2005).

kurikulum Berbasis Kompetensi meskipun sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui pilot project, tetapi pemerintah dalam hal ini Derpatemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal. Sepertinya pemerintah masih ragu-ragu dengan kurikulum ini. hal ini dimaklumi, karena uji coba kurikulum ini menuai kritikan dari berbagai kalangan, baik para ahli pendidikan maupun praktisi pendidikan. Beberapa kritikan terhadap kurikulum ini adalah: (1) masih sarat dengan materi sehingga masih ketakutan guru akan dikejar-kejar materi seperti yang terjadi pada kurikulum 1994 akan terulang kembali; (2) pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional masih terlalu intervensi terhadap kewenangan sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum tersebut; (3) masih belum jelasnya (bias) pengertian kompetensi sehingga ketika diterapkan pada standar kompetensi kelulusan belum terlalu aplikatif; (4) adanya sistem penilaian yang belum begitu jelas dan terukur.

Melalui kebijakan pemerintah, kurikulum berbasis kompetensi mengalami revisi, dengan dikeluarkanya Permen Diknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permen Dikanas Nimor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen Diknas Niomor 24 tentang pelaksanaan kedua permen diatas. Ketiga permen tersebut dikeluarkan pada tahun 2006. Dengan dikeluarkannya ketiga permen tersebut seakan menjawab ketidakjelasan nasib KBK yanhg selama initelah sudah diterapkan dibeberapa sekolah, baik melalui pilot project atau swadaya dari sekolah tersebut. Keterandalan dan keunggulan kurikulum ini pun masih perlu diuji di lapangan dan waktu yang nanti akan menjawabnya.

6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupkan revisi dan pengembangan dari kurikulum Berbasisi Kompetensi atau ada yang menyebut Kurikulum 2004. KTSP lahir kerana dianggap KBK masih sarat dengan bebanm belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Diknas masih dipandang terlalu intervensi dalakm pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru dan komiter sekolah) diberikan wewenang untuk mengembang kurikullum, seperti membuat indikator, silabus dan beberapa komite kurikulum lainnya.

C. Kebijakan Pembeharuan Kurikulum

Salah satu variabel yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional adalah kurikulum. Olehkarenaitu, kurikulum harus dapat mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat. Kurikulum harus menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dihadapi. Sudah sepatutnya kalau kurikulum itu terus diperbaharui seiring dengan realitas, perubahan dan tantangan dunia pendidikan dalam membekali peserta didik menjadi manusia yang siap dalam berbagai keadaan. Kurikulum haru komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak overload, dan mampu mengkomodasikan keberagam keperluan dan kemajuan teknologi (Sowel, E.J., 2000).

Kurikulum harus direncanakan dalam rangka lebih mengem-bangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum jangan sampai membebani peserta didik, seperti beban belajar yang terlalu berat. Menurut Ketua Badan Atandardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suhendro bahwa beban belajar di indonesia mencapai 1.000-2.000 jam pertahun. Bahkan sekolah-sekolah tertentu menerapkan jam belajar lebih tinggi sehingga memberatkan siswa. Beban jumlah jam pelajaran seperti ini terlalu berat, apalagi selain tatap muka di kelas siswa masih harus mengikuti ekstrakulikuler dan mengerjakan pekerjaan rumah. Jika jumlah jam yang dibebankan pada siswajustru membuat tidak ada waktu untuk istrirahat. Beban belajar di Indonesia kelebihan 20% jika dibandingkan dengan beban belajar siswa berkisar 800-900 jam pertahun (Media Indonesia, 23-12-2005).

Untuk merespon kondisi diatas, BSNP merekomendasikan kepada Depdiknas untuk mengurangi beban belajar sekitar 10%. Untuk SD/MI kelas I-II satu jam pelajaran 35 menit, dengan jumlah jam pelajaran 577-709 pertahun. Sementara itu, untuk kelas IV-VI SD/MI setahun berkisar 675-754 jam. Untuk SMP/MTS kelas VII-IX satu jam pelajaran 40 menit, dengan jumlah jam pelajaran 969-1.083 pertahun. Peerampingan jumlah pelajaran yag tadinya berkisar 1.000-2.000 jam pertahun ini guna menyerap usulan berbagai

kelangan, termasuk keluhan orang tua murid yang merasa hak kebebasan anaknya untuk bermain terampas oleh sekolah. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan rumah yang terasa melelahkan mental anak didik (Media Indonesia, 3-1-2006).

Dalam kaitan pembaharuan kurikulum. Indra Djati Sidi (2003), mantan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas bependpat bahwa salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah dengan pembenahan kurikulum yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal (minimum basic skill), menerapka konsep belajar tuntas (mastery learning), dan membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis, dan mandiri bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembaharuan kurikulum suatu keniscayaan. Lebih lanjut sidi berpendapat bahwa kurikulum pendidikan nasional harus dikembangkan berdasarkan beberapa indikator. Pertama, kurikulum pendidikan harus bersifat luwes, sederhana, dan biasa menampung berbagai kemungkinan perubahan dimasa yang akan datang berbagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakt. Idealnya kurikulum harus selangkah lebih maju dari perkembangan teknoligi dan tuntutan masyarakat sehingga kurikulum (dunia pandidikan) tidak tertinggal dari dinamika masyarakat. Kurikulum harus dikembangkan secara futuristik dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kedua, kurikulum harus bersifat pedoman pokok (general guideline) kegitan pembelajaran siswa. Kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secra mendiri dan kreatif oleh para guru sesuai dengan potensi peserta didik setempat, keadaan sember daya pendudukk, dan kondisi daerah setempat. Kurikulum hanya membarikan yang fundamental. Pengembangan yang sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat dicari sendiri oleh sekolah (guru) masing-masing dengan memerhatikan dan memanfaatkan karakteristik dan karifan lokal. Dalam kaitan ini dibutuhan profil guru yang memahami hakikat pendidikan dan mamou membaca keadaan, serta memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan berwawasan luas. Prinsip kurikulum seperti ini sangat relevan

mengingat perubahan yang ada dalam masyarakat begitu cepat sehingga banyak hal menjadi cepat usang.

Ketiga, pengembangan kurikulum selayaknya secara simultas dengan pengembangan bahan ajar (buku dan lembar kerja peserta didik) dan media atau alat pembelajaran. Pengembangan sistem satu paket ini akan mengurangi kecenderungan deviasi tujuan pokok-pokok bahasa yang diajarkan, karena selama ini tiga komponen penunjang pembelajaran tersebut dikembangkan secara terpisah. Keempat, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global atau regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Dengan demikian, kulitas kurikulum pendidikan setara dengan negaranegara lainya yang mempunyai wawasan keunggulan, namun dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda-beda.

Kelima, kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan kesinambungan dengan satuan jenjang pendidikan di atasnya. Dengan dmikian, kurikulum satu satuan pendidikan merupakan landasan yang kokoh bagi kurikulum pada satuan pendidikan selanjutnya. Keenam, pengembangan kurikulum bukan lagi menjadi otoritas pemerintah pusat, tetapi merupakan shared activity dengan pemerintah daerah, bahkah komunitas. Kedepan pemerintah cukup mengenai kurikulum pendidikanyang sifatnya inti (core curriculum), yang umumnya meliputi: Matematika, IPA, dan Bahasa, sedangkan kurikulum yang sifatnya extended disusun dan dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. ketujuh, pengembangan diarahkanunntuk menciptakan satu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk semua sekolah. Kurikulum pendidikan hendaknya dapat dibedakan untuk kelompok anak rata-rata (mainstream), diatas rata-rata, dan dibawah rata-rata, baik karena faktor bawaan atau faktor ketersediaan sumber daya pendukung. Pemberlakuan kurikulum yang berbeda ini juga menuntut pembedaan cara mengukur tingakt pencapaian tujuan pembelajaran untuk setiap kelompok anak tersebut. Kedelapan. Kurikulum juga mesti memerhatikan pendidikan yang terjadi di keluarga dan komunitas. Pendidikan di sekolah jelas akan sulit tercapai tanpa dukungan pendidikan di keluarga dan masyarakat. Ketiga komponen (sekolah, keluarga, dan komunitas) tersebut menjadi pilar pendidikan sehingga kegiatan dan proses pendidikan merupakan *shered activity* dari ketiga pilar pendidikan tersebut.

Dikemukakan Vashist, R.P. (2002), pengembangan kurikulum harus berlandaskan:

- 1. Tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan insttitusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan;
- 2. Sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat indonesia;
- 3. Perkembangan peserta didik, yang menunjuk pada karakteristik perkemabangan peserta didik;
- 4. Keadaan lingkaran, yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusiawi (interpersonal), lingkungan kebudayaan termasuk iptek (kultural), dan lingkunagan hidup (bioekologi), serta lingkungan alam (geoekologi).
- 5. Kebutuhan pengambangan, yang mencakup kebutuhan pemba-ngunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, hankam, dan sebagainya;
- 6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa.

Sementara itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut Vashist, R.P. (2002) adalah sebagai berikut.

1. Berorientasi pada tujuan, artinya pengemabangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penja-baran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkahlaku peserta didik yang mencakup ketiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pandidikan nasional.

- Relevansi (kesesuaian), artinya pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi dan sistem penyampaiannya harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan peserta didik, serta tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Efesiensi dan efektivitas, artinya pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efektifitas dalam pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal.
- 4. Fleksibilita (keluwesan), artinya kurikulum haruslah luwes, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekonomis dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku.
- 5. Berkesinambungan (kintinuitas), artinnya kurikulum disusun secara berkesinambungan dimana bagian-bagian, aspek-aspek, meteri, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainakan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan peserta didik.
- 6. Keseimbangan, artinya penyusunan kurikulum harus memerlukan keseimbangan secara proporsional dan fungsional artinya berbagai program dan sub-program, artinya semua mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkagn, keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial humaniora, dan keilmuan perilaku. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh.
- 7. Keterpaduan artinya kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsisten antra unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik dilingkungan sekolah maupun pada tingkat inter-sektor. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuknya pribadi yang bulat dan utuh. Disamping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses

- pembelajaran, baik dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktik.
- 8. Mutu, artinya pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembaelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajatmutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan/media bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan.

Menurut Sudrajat (2002), ada sepuluh langkah yang harus ditempuh dalam melakukan pembaharuan kurikulum, yakni:

- Mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan perubahan kurikulum, artinya menilai ada tidaknya masalah-masalah pokok yang harus dilakukan perubahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian dan pengukuran pendahuluan terhadapa kurikulum yang sedang bertujuan.
- 2. Mobilitas suatu perubahan kurikulum, artinya setelah ditemukan masalah pokok yang menjadi garapan perubahan kurikulum, barulah dipikir wabah yang akan mengorganisasi perubahan tersebut. Wabah tersebut bisa berupa badan atau komite bisa bekerja secara rutin.
- 3. Studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat, artinya dalam mengembangkan suatu kurikulum dilakukan analisis terhadap sektor-sektor masyarakat, baik masalahnya maupun kebutuhanya. Beberapa aspek yang perlu dianalisis dan diteliti untuk keperluan pembaharuan kurikulum antara lain: potensi sosial ekonomi, sistem nilai-nilai (sosial dan mmoral) yang berlaku, masalah dan kebutuhan masyarakat lapangan pekerjaan(*jon analysis*), maslah-maslah sosial, seperti ketergantungan/konflik sosial, dan pengangguaran.
- 4. Studi tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik, artinya dalam mengembangkan kurikulum harus memerhatikan perkem-bangan, kebutuhan, bakat, minat, kesanggupan, dan kebutuhan peserta didik.

- 5. Formulasi tujuan pendidikan, artinya dalam mengembangkan kurikulum harus menjabarkan tujuan pendidikan secara umum yang bersifat filosofis, sosiologis, dan psikologis ke dlam tujuan-tujuan institusional yang bersifal tingkahlaku operasional sehingga mudah dipahami oleh para guru dilapangan.
- 6. Menetapkan aktivitas belajar dan mata pelajaran, artinya memilih dan menerapkan aktivitas belajar dan mata pelajaran (sebagai isi kurikulum) yang memadai dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Pemilihan aktivitas belajar dan pemilihan mata-mata pelajaran yang serasi dengan tujuan, merupakan tugas berat dan memerlukan penghayatan yang tinggi terhadap nilai-nilai iltmu pengetahuan. Beberapa kriteria dalam memilih aktivitas belajar dan jenis mata pelajaran adalah: (1) mata pelajaran harus berorientasi dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan; (2) pengalaman belajar hendaknya sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik; (3) pengalaman belajar hendaknya mencakup berbagai aspek kegiatan belajar; (4) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekan hal-hal yang telah dipelajarnya; (5) mata pelajaran yang terpilih herus berorientasi akademis, praktis dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; (6) mata pelajaran yang terpilih berguna dan berhubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat; (7) mata pelajaran dan aktivitas belajar mendorong minat dan pembentukan sikap peserta didik.
- 7. Mengorganisasi pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran, artinya pengembangan kurikulum harus memerhatikan pengorganisasian pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran secara tepat.
- 8. Pengujian kurikulum yang diperbaharui, artinya kurikulum yang telah diperbaharui sebelum diilaksanakan di lapangan harus diujicobakan (*tryout*) terlebih dulu agar mencapai hasil yang optimal. Hasil uji coba dianalisis, diamati untuk diadakan revisi seperlunya.

- Pelaksanaan kurikulum baru, artinya kurikulum baru yang telah disusun, direvisi dan telah diujicobakan,hendaknya diterapkan dengan mengerahkan seluruh opini masyarakat agar menerima ide-ide pembaharuan dalam kurikulum tersebut.
- 10. Evaluasi dan revisi berikutnya, artinya kurikulum baru yang sudah berlakukan direvisi dan dimonitoring untuk melihat kualitas dan efektifitas kurikulum tersebut untuk selanjutnya revisi kalau diperlukan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan kurikulum adalah suatau keniscayaan dan keharusan dalam kerangka menuju mutu pendidikan yang berkualitas dan mampu merespons tuntutan terhadap kehidupan berdemokrasi, globalisasi, dan otonomi daerah (Kurikulum SLTP 2001). Pemerintah melaui kurikulum dengan menerapkan kurikulum tingkat nasional kini melakukan pembaharuan kurikulum dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupkan hasil revisi dari kurikulum Berbasis Kompetensi untuk menggantikan kurikulum baru tersebut menekankan aspek kompetensi yang diharappkan akan menghasilkan lulusan yang lebih baik dan siap menghadapi kehidupan masyarakat. KTSP ingin memusatkan dari pada pengalaman seluruh kompetensi peserta didik. Peserta didik bantuan aar kompetensinya munsul dan berkembang secara maksimal. Melalui proses belajar mengajar Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Lifeskill diharapkan peserta didik akan menjadi pribadi yang unggul secara akademis maupun nonakademis.

Ada beberapa alasan mengapa KTSP menjadi dalam upaya kondisi pendidikan ditanah air, antara lain; (1) potensi siswa itu berbeda0-beda dan potensi tersebut akan berkembang jika stimulusnya tepat; (2) mutu asil pendidikan yang masih rendah serta mengabaikan aspek-aspek moral, ahlak, budi pekerti, sni, dan olah raga, serta *life skill*; (3) persaingan global sehingga menyebabkan siswa/anak yang mampu akan berasil/eksis dan kurang mampu akan gagal; (4) persaingan pada kemampuan SDM produk lembaga pendidikan; serta (5) persaingan terjadi pada lembaga pendidikan sehingga

perlu rumusan yang jelas mengenai standar kompetensi lulusan, yang selanjutnya standar kompetensi mata pelajaran perlu dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi dasar.

Selama ini hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan peserta didik menghapal sejumla fakta-fakta tanpa mengerti bagaimana antara fakta yang ada dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dengan yang disinyalir pemerintah.

"Sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaantkan. Siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan, yaitu menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Mereka sangat butuh untuk mamahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pad umumbya dimana mereka akan hidup dan kerja" (Depdiknas, 2002).

D. Pengertian Kurikulum

Sebalum membahas pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pnedidikan (KTSP). Terlebih dahulu akan dibahas pengertian kurikulum umum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin "Curiculum", sedangkan menurut bahasa prancis "Cuurier" artinya "to run" berlari. Istilah kurikulum pada awlanya dipakai delam dunia olahraga dengan instilah "Curruculae" (bahasa latin), yaitu suatau jarak yang harus ditempuh oleh pelati atau kereta dalam perlombaan, dari awal sampai akhir. Dari dunia olah raga istilah kurikulum masuk ke dunia pendidikan yang berarti sejumlah mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam kamus Vashist, R.P. tahun 1995 kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazas. Dalam kamus ini kurikullun juga diartikan keseluruhan pelajaran yang oleh suatu lembaga pendiikan.

Berikut ini pengertian menurut beberapa pakar kurikulum.

- Alice Miel dalam bukunya Changing the Curriculum; a social Proses (1946) menyetakan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak di sekolah. Kurikulum mencakup pengetahuan, kecakapan, kebiasaan-kebiasaan, sikap, apresiasi, cita-cita, norma-norma, pribadi guru, kepala sekolah, dan seluruh pegawai sekolah.
- J. Galen Saylor dan William. M. Alexander dalam bukunya Curriculum Planing For Better Teaching and Learning (1956) mengertikan kurikulum adalah segala udaha sekolah untuk memengaruhi sekolah atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Kurikulum juga meliputi kegiatan ekstrakurikuler.
- 3. Harold B. Albertycs dalam bukunya *Reoganizing the High School Curriculum* (1965) mengertikan kurikulum sebgai semua kegiatan baik dilama kelas maupun diluar kelas yang berada dibawah tanggungjawab sekolah.
- 4. William B. Ragan dalam bukunya Modern Eleementary Curruculum (1996) menytakan bahwa kurikulum meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak dibawah tanggungjawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran, tetapi juga meliputi seluruh kehidupan dalam kelas, termasuk didalamnya hubungan sosial antara guru dan murid, metode mengajar dan cara mengevaluasi.
- 5. B. Othanel Smith, W.O. Stanley, dan J. Harlan Shores mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda, agar mereka dapat berfikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya.
- J. Lioyod Trump dan Delmas F. Miller dalam bukunya Scondary School Improvement (1973) menartikan kurikulum meliputi metoda mengajar dan belajar. Cara mengevaluasi murid dan seluruh program. Perubahan tenaga

mengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervisi dan administrasi dan halhal sturktural mengenai waktu, jumlah ruangan, serta kemungkinan memilih mata pelajaran.

Sementara itu. Menurut PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, kurikulum adalan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Sunardi (1997) kurikulum dapat diartikan sebagai suatu rencana dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yangharus dimiliki oleh peserta didik melaui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberpa dokumen atau rencana tertulis. Dokumen atau rencana tertentu itu berisikan pernyataan mengenai nkualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik yang mengikuti kurikulum tersebut.

E. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Berkaitan kurikulum baru untuk menggantikan kurikulum 1994 dan merevisi Kurikulum 2004 (KBK) pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan dasar dan Menengah dan Peratuaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Mengah. Sementara itu, untuk pelaksanaan kedua permen di atas pemetintah memalui Depdiknas mengeluarkan Pemen Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permen Diknas Nomor 22 Tahunn 2006 dan Nomor Tahun 2006 tersebut diatas.

1. Pengertian

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum opersional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah di bawah kooedinator dan supervisi Dinas Pendidikan/kantor Depag Kab/Kota untuk Pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan/Kantor Depag untuk Pnedidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

2. Landasan

Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat sataun pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tntang, sistem Pendidikan Nasional
 Pasal 36 sampai dengan Pasal 38;
- Pereturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pnedidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27;
- Peratuaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
 Standar Pendidikan dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Mentri Pnedidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (pasal 1 ayat 1 Pemen Diknas Nomor 24 Tahun 2006);

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari standar isi bagaimana diatur dalam Peratuan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Standar kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah (Pasal 1 ayat 2 Permen Diknas Nomor 2006).

Pengembangan dan penentapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memerhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Pasal 1 ayat 3 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006.

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP (pasal 1 ayat 4 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006). Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan ole kepala petimbangan dari komite sekolah atau komite Madrasah (Pasal 1 ayat 5 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untu semua satuan Pendidikan dasar dan Menengahmuali tahun ajaran 2006/2007 (pasal 2 ayat 1 Permen Diknas Nomor 24 tahun 2006). Satuan pendidikan mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk pendidikan Dasar dan Menengah dan peratuaran Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lamabat tahun ajaran 2009/2020 (Pasal 2 ayat 2 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006). Satuan Pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menegah dan peraturan Mnetri Pendidikan Nasionnal Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah untuk semua tingkat kelasnya mullai tahun ajaran 2006/1007 (Pasal 2 ayat 3 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah secara bertahap dalam waktu paling lama tiga tahun dengan tahapan:

a. Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidiyah (MI), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB):

- Tahun I : kelas 1 dan 4:

- Tahun II : kelas 1,2,4,dan 5;

- Tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6;

b. Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB):

- Tahun I : kelas 1;

- Tahun II : kelas 1 dan 2

- Tahun III : kelas 1,2 dan 3 (Pasal 2 ayat 4 Permen Diknas Nomor Tahun 2006).

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari standar isi sebagaimana diatur dalam Pereturan Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Standar kompetensi Lulusan sebgaimana diatur dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah (Pasal 1 ayat 2 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan paduan penyusunan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)) Pasal 1 ayat 3 Permen Dikna Nomor 24 Tahun2006). Satuan Pendidikan dasar dan menengah dapat mnegadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP (Pasal 1 ayat 4 Permen Dikanas Nomor 24 Tahun 2006). Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala

satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memerhatikan pertimbangan dai komite sekolah atau komite Madrasah (Pasal 1 ayat 5 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menenngah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mulai tahun ajaran 2006/2007 (Pasal 2 ayat 1 Permen Diknas Nomor 24 tahun 2006). Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Peratuan Mentri Pnedidikan Nasional Nomor 22 Tahun2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah dan Pereturan Mentri Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010 (Pasal 1 ayat 2 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006). Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan dasar dan menengah untuk semua tingkat kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007 (Pasal 2 ayat 3 Permen Diknas Nomor 24 tahun 2006).

Saruan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Mentri Pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan menengah dan peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara bertahap dalam waktu paling lama tiga tahun, dengan tahapan;

a. Untuk sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MU), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB);

- tahun I : kelas 1 dan 4;
- tahun II : kelas 1,2,4,dan 5;
- tahun III : kelas 1,2,3,4,5,dan 6;
- b. untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB).
 - Tahun I : kelas 1;
 - Tahun II: kelas 1 dan 2;
 - Tahun III: kelas 1,2, dan 3 (pasal 2 ayat 4 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Mentri Pendidikan Nasional (Pasal 2 ayat 5 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan peraturan Menti Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Nasaional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untu satuan pendidikan dasar dan menengah, untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan di provinsi masing-masing (Pasal 3 ayat 1 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Bupati/walikota dapat mengtur jadwal pelaksanaan peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan pereturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan Menengah, untuk satuan Pendidikan dasar, disesuaikan dengan kondisi dan persiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masingmasing (Pasal 3 ayat 2 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Mentri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan peraturan Mentri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang satandar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan dasr dan Menengah, untuk satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), dan madarasah aliyah kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan pendidikan yang bersangkutan (Pasal ayat 3 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelak-sanaan Peratuan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan dasar dan Menengah, pada tingkat satuan pendidikan secara nasional (Pasal 4 ayat 1 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

BSPN dapat mengajukan usulan revisi Peraturan Mentri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 4 ayat 2 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menegah:

- a. Mengadakan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, serta mendistribusikannya kepada setiap pendidikan secara nasional;
- b. Melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan untuk satuan Pendidikan dasar dan Menengah (pasal 3 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan:

- a. Melakukan sosialisai peraturan Mentri Pendidikan nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan mennegah dan peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tantang Standar Kompetensi Lulusan utnuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dansar dan menengah yang disusun BSNP, terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui lembaga penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan /atau Pengembangan dan Penataan Guru (PPPG).
- b. Melakukan sosialisasi Peratuaran Mentri Pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP kepada dinas pendidikan Provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota dan dewan pendidikan.
- c. Membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam penjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah agar dapat memenuhi Peratuaran Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan PendidikanDasar dan Menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tntang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, melalui LPMP (Pasal 6 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidika Nasional:

- a. Mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP;
- b. Mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif
- c. Mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus.
- d. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah.
- e. Memonotoring secara nasional perencanaan peraturan Mentri Pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Luusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau mentri.
- f. Mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi unruk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah (Pasal 7 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi:

- a. Melakukan sosialisai Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dikalangan lembaga pendidikan Tenaga Guru (LPTK).
- Memfasilitasi pengembangan kkurikulum dan tenaga dosen LPTK yang mendukung pelaksanaan peraturan mentri pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan

menengah dan peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah (Pasal 8 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Sekretariap jendral melakukan sosialisasi Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tenttang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan peraturan mendri pendidikan nasional nomor 23 Tahun 2006 tentang standar Kompetensi Lulusan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, kepada pemangku kepentingan umum (Pasal 9 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

Depertemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan menengah:

- a. Melakukan sosialisasi Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenagannya dan berkoordinasi dengan Derpatermen Pendidikan Nasional:
- b. Mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar sarana, prasarana, sumber daya manusia satuan pendidikan yang berada dibawah kewananganya mendukung pelaksanaan peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan peratuaran Mentri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidika dasar dan menengah.
- c. Melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Mentri Pendidika Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kewenanganya (Pasal 10 Permen Diknas Nomor 24 tahun 2006).

Dengan berlakunaya Peraturan Menteri ini keputsan Mnetri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
- b. Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- c. Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;

Dinyatakan tidak berlakunya bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sejak satuan pendidikan dasar dan menegah yang bersangkutan melaksanakan peraturan Menteri ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Pasal 11 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006. Peraturan Mentri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 2 juni 2006 (Pasal 12 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006).

STSP adalah konsep kurikulum yang menekankan pada pengem-bangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dan standar performasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh sisiwa, berupa penguasaan terhadap perangkat kompetensi tertentu. KTSP merupkan perangkat standar program pendidikan yang mengantarkan sisiwa memiliki kompetensi pegetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang digunakan dalam berbagai kehidupan. KTSP merupakan kurikulum yang mereflesikan pengetahuan, keterampilan dna sikap sehingga dapat meningkatkan potensi peserta didik secara utuh. Oleh karena itu, kurikulum tersebut mengharapkan proses pembelajaran di sekolah berorientasi pada peguasaan kompetensikompetensi yang telah ditentukan secara integratif. KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan dengan prinsip mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan (berisi prinsip-prinsip pokok, bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman) dan pengembangannya melalui proses akreditas yang mungkin mata pelajaran dimodifikasi. Dengan demikian, kurikulum ini merupakan pengembangan dari pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat, untuk melakukan suatu keterampilan atau tugas dalam bentuk kemahhiran dan rasa tanggungjawab. Lebih jauh lagi, kurikulum ini merupakan suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan sejumlah kompetensi tertentu, sehingga setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu, siswa diharapkan mampu menguasai serangkaian kompetensi dan menerapkannya dalam kehidupan kelak.

Diberlakukannya KTSP dalam dunia pendidikan di ndonesia berimplikasi cukup luas dan kompleks yang berkaitan dengan pembelajaran, pengalaman belajar, dan sistem penilaian. Bentuk-bentuk pembelajaran yang disarankan dari KTSP meliputi pembelajaran autentik (autentic instruction), pembelajaran berbasis inquri (inquiri based learning), pembelajaran berbasis malasah (problem based learning), pembelajaran layanan (service learning), pembelajaran berbasis kerja (work based learning), dan pembelajaran berbasis portofolio (fortofolio based learning).

Penerapan KTSP dalam sistem pendidikan indonesia tidak sekedar pergantian kurikulum, tetapi menyangkut perubahan fundamental dalam sistem pendidikan. Penerapan KTSP menuntut perubahan paradigma dalam pembelajaran dan persekolahan karena dengan penerapan KTSP tidak hanya menyebebkan perubhan konsep, metode dan strategi guru dalam mengajarkan, tetapi juga menyangkut pola pikir, filosofis, komitmen guru, sekolah, dan *stakcholder* pendidikan.

Dalam KTSP guru ditempatkan sebgai fasilitator dan mediator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik, perhatian utama pada siswa yang berlajar, bukan pada disiplin atau guru yang mengajar. Funsi fasillitator dan moderator begitu berarti, yakni: (1) menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggungjawab dalam membuat rancangan dan proses; (2) menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keinginan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagsan-gagasanya, menyediakan sarana yang merangsang siswa berfikir secara produktif, menyediakan kesempatan dan pengalaman konflik; (3) memonitori, mengevaluasi, dan menunjukan apakah pemikiran siswa jalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa berlaku untuk menghadapi persoalan baru. Guru membantu mengevaluasi hipotesis dan kesimpulan siswa.

Dalam KTSP guru beserta komponen yang lainya harus mampu memilih dan menekankan kompetensi yang menunjang dan memanfaatkan bagi peserta didika. Menurut Ashan (1981) ada enam langkah analisis kompetensi, yaitu pertama, analisis tugas. Analisis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh lulusan kedalam indikator-indikator kompetensi. Berdasarkan analisis tugas yang harus dilakukan oleh lulusan, dikembangkan berbagai jenis pekerjaan yang menuntut peran profesional, selanjutnya ditentukan kompetensi-kompetensi yang diperlukan (daftar kompetensi). Kedua. Pola analisis. Pola ini dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan baru yang belum ada dalam pekerjaan. Pola analisis dilakukan dengan menganalisis setiap pekerjaan yang ada di masyarakat dengan keterampilan yang dimiliki oleh karyawannya. Selanjutnya dikembangkan ketermapilan-keterampilan baru yang belum dimiliki oleh para karyawan, yang dipandang lebih efektif dalam mencapai tujuan.

Ketiga, research. Research (penelitian) dimaksudkan untuk mengembangkan sejumlah kompetensi berdasarkan hasil-hasil penelitian dan diskusi. Penelitian dan diskusi ini melibatkan berbagai ahli yang memahami kondisi serta perkembangan masakini dan masa yang akan datang. Berdasarkan pemahaman terhadap kkondisi serta perkembangan msa kini dan masa yan akan datang. Diidentifikasi sejumlah kompetensi yang diperlukan untuk dikuasai oleh individu dalam memenuhi kehidupan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Keempat, expert judgment. expert judgment atau pertimbangan ahli dimaksudkan untuk menganalisis kompetensi berdasarkan pertimbangan para ahli. expert judgment ini bisa dilakukan melaui teknik delphi, sebgai suatu cara untuk memprediksi masa depan bedasarkan pandangan dan analisis para pakar ditinjau dari berbagai susdut pandang ilmu. Kelebihan dari teknik ini adalah yang melakukan analisis dan prediksi masa

depan adalah mereka yang telah memiliki wawasan dan pengetahuan andal dalam bilanganya.

Kelima, individual or group interviw data. Analisis kompetensi berdasarkan wawancara, baik secara individual maupun kelompok dimaksudkan untuk ememnuhi informasi tentang kegiatan, tugas-tugas, dan kelompok kerja yang mengetahui oleh seorang atau sekelompok orang dalam bentuk lisan, dengan komunitas dua arah, penggunaan wawancara diharapkandapat diberi kemudahan dalam menganalisis komptensi untuk memperoleh informasi yang diinginkan oleh wawancara melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajjukan. Keenam, rote play. Rote play dimaksudkan untuk melakukan analisis kompetensi berdasarkan pengamatan dan penilaiaan terhadap sejumlah orang yang melakukan peran tertentu. Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh sejumlah peranan yang ada di masyarakat, sebagai bahan untuk mengidentifikasi kompetensi yang perlu dikembangkan dan dimiliki oleh peserta didik;

Berbgain hasil analisis kompetensi di atas merupakan bahan untuk merumuskan tujuan pendidikan dan mengembangkan kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran. Setiap tugas hars dirumuskan dengan jelas agar peserta didik mengetahui apa yang harus dipelajari, dan untuk apa mereka mempelajari hal tersebut. Berdasarkan kompetensi dan tujuan yang akan dicapai dikembangkan alat evaluasi untuk mengukur tercapai tujuan sesuai dengan kompetensi telah ditetapkan.

Landasan akademis atau filosofis KTSP adalah sebagai berikut:

- a. John Dewey: peranan pendidikan adalah mengajar siswa cara menjalani hubungan antara sejumlah pengalaman-pengalaman baru melalui pengalaman lama menjadi pengetahuan.
- b. Vygotsky: pengalaman diluar kelas dibawah kedalam kelas dan pengelaman belajar siswa sangat penting (Sowel, E.J., 2000).

c. Ausubel: informasi diorganisasikan dalam pikiran dan dalam struktur kognitif yang berhubungan dengan standar kompetensi, bila siswa diberi informasi tersebut akan masuk kedalam susunan kognitif dan melekat mempunyai makna baagi siswa, dan sturktur kognitif yang ada bertindak advanced organizer

C. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

kurikulum Tingakt satuan Pendidikan Menekankan pada kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kemampuan lulusan yang harus dicapai dinyatakan dengan kompetensi, yaitu kemampuanminimal yangharus dicapai lulusan. Standar kompetensi merupkan modal utaman untuk di tingkatkan regional maupun global, karena persainagan yang terjadi dalam era globalisasi adalah persaingan sumber daya manusia. Sowel, E.J., (2000), karakteristik kurikulum ini adalah: (1) hasil dinyatakan dengan kemampuan atau kompetensi yang dapat direkomendasikan atau tampilan; (2) semua peserta didik harus dicapai ketuntasan belajar, yaitu menguasai kompetensi dasar; (3) kecepatan belajar peserta didik tidak sama; (4) penilaian menggunakan acuan kriteria; (5) ada program remidial, pengayaan, dan percepatan; (6) tenaga pengajar atau pendidik merencanakan pengalaman belajar peserta didik; (7) tenaga pengajar sebagai fasilitator; (8) pembelajaran mencakup aspek efektifitas yang tering=tegrasi dalam semua bidang studi.

Sebagai sebuah konsep, sekaligus sebuah program, KTSP memiliki karakteristik sebagai berikit.

 KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara kurikulum tingkat stuan pendidikan individaual meupun klasikal. Dalam KTSP peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yangterampil dan mandiri.

- KTSP berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.
- 3. Penyampainaan dalam belajar menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
- 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainya yang memenuhi unsur edukatif.
- 5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Vashist, R.P. (2004) pembelajaran dengan pendekatan kontekstual haruslah ditandai dengan (1) proses mengobservvasi sesuatu; (2) membuat pertanyaan, menghubungkan suatu yang ditanyakan dan ingin dipahami dengan dan pengetahuan sebelumnya; (3) mnempuh keguatan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan memulai pembahasan dengan orang lain; (4) pembahasan hasil pemahaman melalui pembahasan dengan orang lain; dan (5) memikirkan kegiatan yang telah dilakukan dan pemahaman yang diperoleh, menanggapi, membuat kesimpulan.

Standar kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik mencakup aspek berfikir, keterampilan dan kepribadian. Tujuan utama dari standar kompetensi adalah untuk memberi arah kepada pendidikan tentang kemampuan dan keterampilan yang menjadi fokus proses pembelajran dan penilaian. Jadi, standar kompetensi adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu.

BAB II KAIDAH KURIKULUM

A. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menenagh dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar

Tabel 1. Perubahan Paradigma Kurikulum

Aspek	Kurikulum lama	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Siswa	Pasif	Aktif-Kreatif-Produktif
Kurikulum	Subject Based	Competency Based
Guru	Intrukktif	Fasilitatif
Sarana prasarana	Seaknessess	Adequate
Pembelajaran	Pasif learning	Aktif Learning
Evaluasi	Subject oriented	Competency
Manajemen	Sentralistik	Desetralistik (MBS)
Superviisi dan	Model tagihan	Model bimbingan dan
pengawasan		pemberdayaaan
Lingkungan dan	Cenderung pasif	Kondusif (peduli)
masyarakat		

Isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Berpusat potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhalak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggungjawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik

disesuaikan dengan kompetensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentigan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi kompetensi kompetensi diri secara terpadu, kulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan keseimbangan yang bermakna dan tepat antar substansi.

3. Tanggap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku keterpentingan (stakholders) untuk menjamin relevasi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kebutuhan kemasyarakatan, dunia usaha dan diania kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berfikir, eterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Subtstansi kurikulum mencakup kesseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara bersinambungan antar jenjang pendidikan.

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada pross pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum

mencerminkan keterkaitan antar unsur-unsur pendidikan forrmal, nonformal, dan informal, dengan memeperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Vashist, R.P. (2004), dalam pelaksanaan kurikulum disetiap satuan pendidikan menggu-nakan Prinsi-prisip sebagai berikut.

- Pelaksanaan kurikulum berdasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk menekspresikan dirinya secara babas, dinamis dan menyenangkan.
- 2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) bejar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berbuat bagi orang lain, dan (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenagkan.
- 3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau pecerpatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap

- memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke Tuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral.
- 4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidikan yang saling menerima dan menghargai akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani*, *ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya kekuatan, ditengah membangun semangat dan prakarsa, didepan memberi contoh dan teladan)
- 5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebgai sumber, dengan prinsip *alam takambang* jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang dimasyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semeseta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- Kurikulum dilaksanakn dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan mamuat seluruh bahan kajian secara optimal.
- 7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, memuat lokal, dan pengembangan diri diselenggarkan dalam keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan memandai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

C. Acuan Operasional Penyusunan KTSP

- Tingkatan iman dan takwa serta ahlak mulia
 Keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia menjadi dasar pembentukan
 kepribadian peserta didik secara untuh. Kurikulum disusun yang
 memungkinkan iman dan takwa serta akhlak mulia.
- 2. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkatan perkembangan dan kemampuan peserta didik.

Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasa intelektual, emosional spiritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembanganya.

- 3. Keragaman dan karakteristik daerah dan lingkungan daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan oleh karena itu kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi pengembangan daerah.
- Tututan pengembangan daerah dan nasional
 Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pengembangan daerah dan nasional.

5. Tuntutan dunia kerja

Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunai kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinam-bungan sejalah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

7. Agama

Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama serta memperhatikan norma agama yang berlangku dilingkungan sekolah.

8. Dinamika perkembangan global

Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdamping dengan bangsa lain.

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Kurikulum harus mendorong wawasan serta sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memerhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.

11. Kesetaraan gender

Kurikulum harus diarahkan kepada pendidikan yang berkeadilan dan mendorong tumbuhan kembangnya kesetiaan gender.

12. Karenteristik satuan pendidikan.

Kurikulum harus dikembangan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

D. Komponen KTSP

1. Visi. Misi dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan

- a. Visi Satuan Pendidikan
 - 1) Berorientasi ke depan
 - 2) Dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah
 - Merupkan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatau yang dicitacitakan
 - 4) Dinyatakan dalam kalimat yang dapat bermakna tidak lebih dari 25 kata
 - 5) Dapat dijabarkan kedlam tuuan dan indikator keberhasilannya
 - 6) Berbasis nilai dan mudah diingat
 - 7) Membumi (kontekstual)
- b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun visi.
 - 1) Hasil belajar siswa

Apa yang harus dicapai siswa berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah mereka menamatkan sekolah.

2) Suasana pembelajaran

Suasana pembelajaran seperti apa yang dikehendaki untuk mencapai hasil belajar itu.

c. Suasana sekolah

Suasana sekolah sebagai lembaga/organisasi pembelajaran seperti apa yang diingnkan untuk mewujudkan hasil belajar bagi siswa.

 d. Rumusan visi tersebut secara singkat, padat, dan bermakna (tidak lebih dari 25 kata).

e. Misi Satuan Pendidikan

Berdasarkan visi satuan pendidikan, maka ditentukan misalnya (sejumlah langkah Strategi menuju visi yang telah dirumuskan)

- f. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan
- g. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mendiri dan mengikutsertakan lebih lanjut.
- h. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti lebih lanjut.
- i. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keteram-pilan untuk hidup mendiri dan mengikuti lebih lanjut dengan kejujurannya.

2. Struktur dan Muatan KTSP

a. Mata pelajaran

Mata pelajaran berserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan tertera pada struktur kurikulum tercantum dalam standar isi.

b. Miatan lokal

Muatan lokal merupkan kegiatan kulikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keungulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada. Subctansi muatan lokal tertentu oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran sehingga satuan pendidikan harus

mengembangkan standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

c. Kegiatan pengembangan diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepda didik mengembangkan peserta untuk menekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakulikuler. Pengembangan diri bukan merupkan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan khidupan sosial, belajar dan pengembangan karier peserta didik khusus untuk SMK pengembangan diri terutama ditunjukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup.

d. Pengaturan beban belajar

Beban belajar dalam distem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar. Beban belajar dalam sistem MK/MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori standar. Beban belajar sistem kredit semester (SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.

Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan bagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimal empat jam pembelajaran per minggu

tambah mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dalam kegiatan mandiri tidak tersturktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0%-40%. SMP/MTs SMPLB 0%-50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0%-60% dari waktu kegiatan tatap muka pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik disekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktek diluar sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuK SMP/MTs dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS adalah sebgai berikut. (1) satu SKS pada SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas 40 menit tatapm muka, 20 menit kegiatan tersetrutur dan kegiatan mandiri tidak tersetruktur. (2) satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri dan kegiatan tidak terstruktur.

e. Ketuntasan belajar

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan memeprtimbangkan tingakt kemampuan rat0rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan balajar secara terus-menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

f. Kenaikan kelas dan kelulusan.

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Krteria kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkkait. Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah:

- 1) Meyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- 2) Memperolah nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran jasmani, oleh raga, dan kesehatan;
- 3) Lulusan ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 4) Lulus ujian nasional.

g. Penjurusan

Penjurusan dilakukan pada kelas XI di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat terkait.

h. Pendidikan Kecakap Hidup

Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB/ SMK/MAK, dapat memasuki pendidikan kecakapan hidup yang mencakup pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan/atau kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran. Pendidikan kecakapan hidup yang bersangkutan dan atau dari satuan pendidikan memperoleh akreditas.

i. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokasi dan Global

Pendidikan berbasis keunggulan lokasi dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokasi dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunitas, ekologi, dan lain-lain yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Kurikulum untuk semua tingkat satua pendidikan dapat memasukan pendidikan bebasis keunggulan lokasi dan global. Pendidikan berbasis keunggulan lokasi dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran. Pendidikan berbasis keunggulan lokasi dan global dapat di peroleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditas.

3. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memerhatikan kalender pendidikan sebgaimana yang dimuat dalam standar isi.

4. Pengembangan Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalm materi pokok, kgiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi unntuk penilaian.

5. Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP)

RPP adalah penjabaran dari silabus sebagai rencana guru dalam plaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan. Dalam RPP guru menyusun strategi dan langkah-langkah apa yang akan digunakan dlam kegiatan belajar mengajar. Penyusunan RPP harus mengacu kepada silabus. Uraian lebih lenjut mengenai hal ini akan dibahas pada bab berikutnya.

E. Pelaksanaan Penyususnan KTSP

Langkah-langkah dalam penyusunan KTSP adalah sebagai berikut.

1. Analisis Konteks

- a. Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah: peserta didik dan tenaga kependidian, saranan prasarana, baiaya, dan program yang ada disekolah.
- b. Analisis peluang dan tantangan yang ada dimasyarakat dan lingkungan sekitar; komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya.

c. Mengidentifikasi standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan dlam penyusunan KTSP.

2. Tim penyusun

Tim penyususun KTSP SD, SMP,SMA dan SMK terdiri guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan narasumber, dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota dan disupervisi oleh dinas kabupaten/kota dan provinsi yang bertnaggungjawab di bidang pendidikan.

3. Kegiatan Penyusunan

- a. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.
- b. Tahapan kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta finalisasi. Langkah yang lebih rinci dari Masing-masing kegiatan diatur dan disenlenggarakan oleh tim penyusun.

4. Pemberlakuan

- a. Dokumen KTSP SD, SMP, SMA dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas kabupaten/ kota bertanggungjawab di bidang pendidikan.
- b. Dokumen KTSP MI, MTs, MA dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah madrasah serta diketahui komite madrasah dan oleh departemen yang mengenai urusan pemerintah dibidang agam.
- c. Dokumen KTSP SDLB, SMPLSB, SMA LB dan SMKLA dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta dikethui oleh komite sekolah dan dinas provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.

BAB III PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PLB

A. Dasar Pengembangan Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program inklusi pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya di lapangan, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Untuk melakukan modifikasi dan pengembangan kurikulum dalam program inklusi harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum dalam program inklusi, antara lain sebagai berikut.

1. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya

- a. Pasal 5 ayat (1) : setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
- b. Pasal 5 ayat (2): warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- c. Pasal 5 ayat (3): warganegara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- d. Pasal 5 ayat (4): warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- e. Pasal 6 ayat (1) setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar

- f. Pasal 12 ayat (1.b): setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- g. Pasal 36 ayat (1): pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- h. Pasal 36 ayat (2): kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, serta peserta didik.
- i. Penjelasan Pasal 15: Pendidikan khusus merupakan penyeleng-garaan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

2. PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya:

- a. Pasal 1 ayat (13): Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- b. Pasal 1 ayat (15): Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
- c. Pasal 17 ayat (1): Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK/ atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- d. Pasal 17 ayat (2): sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan

silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dan Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

- Peraturan Mendiknas No. 22/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 4. Peraturan Mendiknas No. 23/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5. Peraturan Mendiknas No. 24/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas No. 22/2006 dan No. 23/2006.

B. Tujuan Pengembangan Kurikulum

- Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusi
- Membantu guru dan orangtua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah.
- 3. Menjadi pedoman bagi sekolah, dan masyarakat dalam mengem-bangkan, menilai dan menyempurnakan program pendidikan inklusi.

C. Model Pengembangan Kurikulum

1. Model kurikulum reguler penuh

Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya.

2. Model kurikulum reguler dengan modifikasi

Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi, media pembelajaran, jenis penilaian dan pelaporan, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada substansi kurikulum reguler. Modifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan anak berkebutuhan khusus yang dikarenakan dari akibat langsung kelainannya. Dengan modifikasi diarapkan anak berkebutuhan khusus mampu mengikuti pembelajaran dengan kurikulum reguler.

3. Model kurikulum PPI

Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.

Model ini diperuntukan pada peserta didik yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar (sekalipun telah dimodifikasi) berdasarkan kurikulum regular dan atau anak dengan kecerdasan serta bakat istimewa. Peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setiing kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan, potensi/ bakat yang dimiliki, serta kebutuhannya.

Standar kompetensi dalam PPI dapat diambilkan dari kelas di bawah/ di atas dimana anak berkebutuhan khusus berada. Misalnya anak dengan anak umur 12 tahun dengan kecerdasan mental 8 tahun, sekalipun anak tersebut telah duduk di kelas VI, maka standar kompetensinya dapat diambilkan dari kelas III atau IV dan sebaliknya.

BAB IV KURIKULUM, PESERTA DIDIK, DAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL

A. Kurikulum

Dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, teknik penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Isi dan Standar Kompetensi lulusan, yang meliputi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Untuk pengembangan kurikulum selanjutnya diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing yang nantinya dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Substansi pengembangan kurikulum yang lebih rinci dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kelompok Mata Pelajaran, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran. Kurikulum ini dikembangkan di tingkat satuan pendidikan dengan mengingat kondisi daerah dan kondisi kemampuan peserta didik.

B. Peserta Didik

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi memiliki peserta didik yang berbeda dengan sekolah lain pada umumnya. Ada tiga hal yng perlu dibahas sekilas tentang peserta didik sekolah inklusi, yaitu: pengertian peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik; dan tingkat kecerdasan.

1. Pengertian Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan/perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan/ penyimpangan (phisik, mental-intelektual, social, emosional) dibanding dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika peserta didik yang mengalami kelainan atau penyimpangan yang tidak signifikan dan telah dapat dikoreksi dengan alat bantu tidak memerlukan pendidikan khusus, peserta didik tersebut tidak termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Untuk keperluan pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus atau yang memiliki kelainan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Tunanetra
- b. Tunarungu
- c. Tunawicara
- d. Tunagrahita
- e. Tunadaksa
- f. Tunalaras
- g. Berkesulitan belajar spesifik
- h. Lamban belajar
- i. Autistik
- j. Gangguan Motorik
- k. Korban penyalahgunaan narkoba
- 1. Anak dengan penyakit kronis
- m. Gabungan dari dua atau lebih jenis jenis kelainan seperti disebut di atas.
- n. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (peserta didik dengan kecerdasan luar biasa, peserta didik dengan kreativitas luar biasa, peserta didik dengan bakat seni dan/ atau olahraga luar biasa, dan/atau gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis kelebihan di atas).

2. Hambatan-hambatan peserta didik berkebutuhan khusus

Setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hambatan-hambatan tertentu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan hambatan-hambatan tersebut juga menggam-barkan adanya perbedaan kebutuhan layanan pendidikan bagi setiap peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan/ kesanggupan maupun ketidakmampuan peserta didik secara individual. Untuk keperluan pengembangan pengajaran pendidikan inklusi, kebutuhan khusus peserta didik perlu dilakukan asesmen dan identifikasi keunggulan dan hambatan-hambatannya serta kebutuhan khusus peserta didik.

C. Program Pendidikan/Pengajaran Individual

Guru kelas atau guru bidang studi di sekolah reguler bersama-sama guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau Pendidikan Khusus (PKh) sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus terlebih dahulu perlu menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam rencana pembelajaran reguler, modifikasi pembelajaran serta program pengajaran individual (PPI) untuk anak berkebutuhan khusus.

PPI merupakan rencana pengajaran yang dirancang untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan/ bakat istimewa. PPI harus merupakan program yang dinamis artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, dan disusun oleh sebuah tim terdiri dari orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus/PLB, dan peserta didik yang bersangkutan yang disusun secara bersama-sama.

Idealnya PPI tersebut disusun oleh tim terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Tenaga ahli dan Profesi terkait, orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendidikan khusus/PLB, serta peserta didik yang bersangkutan.

1. Prinsip-prinsip PPI

- a. Berorientasi pada peserta didik
- b. Sesuai potensi dan kebutuhan anak
- c. Memperhatikan kecepatan belajar masing-masing
- d. Mengejar ketertinggalan dan mengoptimalkan kemampuan

2. Komponen PPI secara garis besar meliputi:

- a. Deskripsi tingkat kemampuan peserta didik sekarang,
- b. Tujuan jangka panjang (umum) dan tujuan jangka pendek (khusus),
- Rincian layanan pendidikan khusus dan layanan lain yang terkait, termasuk Seberapa besar peserta didik dapat berpar-tisipasi di kelas reguler,
- d. Sasaran
- e. Metode
- f. Ketercapaian sasaran
- g. Evaluasi

BAB V PENGEMBANGAN KURIKULUM PLB YANG AKAN DATANG

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Mengacu pada prioritas kebijakan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 maupun Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014, Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas melakukan penataan ulang kurikulum secara konseptual dan kontekstual sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penataan ulang kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan mutakhir serta arah dan kecenderungan global dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Atas dasar itu, maka Pusat Kurikulum perlu menyusun Naskah Akademik Penataan Kurikulum Satuan Pendidikan yang akan dijadikan landasan ilmiah dalam penyusunan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta Model Kurikulum dengan perspektif baru dari masing-masing satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan khusus. Naskah Akademik ini dibuat untuk penataan kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus yang akan memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1. Framework penguatan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus yang berlaku saat ini.dengan cara memperkuat metodologi pembelajaran yang mengaktifkan dan mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan budaya dan karakter bangsa, dan pendidikan ekonomi kreatif.
- 2. Framework pengkajian kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) Pendidikan Khusus (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB/SMKLB) dalam rangka pemetaan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi serta kualifikasi kemampuan lulusan.
- 3. Framework pengelolaan ulang kurikulum sekolah menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sebagai bahan usulan dan/atau masukan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan terhadap peraturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku saat ini.

Tujuan penataan kurikulum ini pada hakekatnya adalah (1) untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan metodologi pembelajaran yang mengaktifkan dan pengintegrasian pendidikan kewirausahaan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan budaya dan karakter bangsa, dan pendidikan ekonomi kreatif; (2) untuk memetakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi serta kualifikasi kemampuan lulusan melalui pengkajian KTSP Satuan Pendidikan Khusus (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB/SMKLB); dan (3) untuk merumuskan pengelolaan ulang kurikulum sekolah menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sebagai bahan usulan dan/atau masukan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku pada saat ini.

Dengan adanya naskah akademik ini, Pusat Kurikulum berupaya untuk melakukan transformasi pemikiran yang menjembatani apa yang ada saat ini (what it is), dan apa yang seharusnya ada di masa yang akan dating (what should be next) dalam bidang kurikulum. Transformasi pemikiran ini menjadi penting seiring dengan kontinuitas perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya pada tataran local, regional, nasional dan global di masa depan. Hal ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan karena the future will be dramatically different from the present, and it is already calling us into preparation for major changes being brought to life by forces of change that will require us to transcend current mindsets of the world we know (Jenlink, 1995).

B. Tujuan

Penyusunan naskah akademik satuan pendidikan khusus dilakukan untuk keperluan hal-hal sebagai berikut :

- Memperkuat pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di setiap satuan pendidikan khusus yang berlaku saat ini (the existing curriculum) dengan cara memperkuat metode pembelajaran dan mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan, pendidikan budaya dan karakter bangsa, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikana ekonomi kreatif.
- Mengkaji kurikulum pendidikan khusus (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB/SMKLB) dalam rangka pemetaan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi serta kualifikasi kemampuan lulusan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar isi/standar kompetensi lulusan.
- 3. Merumuskan pengelolaan kurikulum masa depan yang dimulai dari tingkat nasional, tingkat daerah dan sekolah sebagai bahan usulan kebijakan dalam perancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang akan datang.

C. Landasan

1. Landasan Filosofis

Secara mendasar landasan filsafat Pancasila menyiratkan bahwa sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala fitrahnya yang dibekali oleh potensi, bakat, minat dan kecerdasannya masing-masing. Karena itu pendidikan yang diselenggarakan harus disesuaikan dan diarahkan agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mampu menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia, sehingga kelak mampu mengisi pembangunan kehidupan yang berharkat dan bermartabat, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu maupun makhluk sosial

Pendidikan nasional merupakan upaya pemenuhan hak-hak asasi manusia tanpa deskriminatif sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang terimplementasi dalam rasa kemanusiaan, persatuan, demokratisasi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Karena itu setiap warga negara, termasuk mereka yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan atau sosial, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Filsafat Pancasila memiliki semboyan 'bhineka tunggal ika', merupakan lambang dan simbol pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara multi budaya, multi etnik, dan multi bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan sebagai sebuah kekayaan yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan sekaligus potensi bangsa dalam mencapai tujuan nasional yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu pendidikan yang dikembangkan di Indonesia adalah pendidikan untuk semua (education for all), yang diperuntukkan bagi

semua warga negara Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras maupun adat istiadat.

2. Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis meyakini bahwa setiap anak pada dasarnya merupakan pribadi yang unit, dengan segala potensi, bakat, minat dan kemampuannya. Mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika disediakan lingkungan pendidikan yang sesuai. Pendidikan tidak sekedar menumbuhkan dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki anak, akan tetapi juga sekaligus proses pemberdayaan manusia seutuhnya. Pendidikan memperlakukan anak sebagai subyek, merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Anak tidak lagi dipaksakan untuk menuruti keinginan orang tua, sebaliknya orang tua berperan sebagai fasilitator untuk membantu anak menemukan bakat atau minatnya.

Guru sebagai fasilitator membantu anak untuk menemukan bakatnya serta membantunya agar mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dapat bertumbuh dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ia miliki. Guru bukan hanya memberikan pengajaran yang dibutuhkan melainkan juga memberikan teladan hidup dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subyek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

Anak berkebutuhan khusus, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya harus dofasilitasi dan didorong untuk mengembangkan bakat, minat dan potensinya secara utuh sehingga menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat bangsa dan negaranya.

3. Landasan Sosiologis

Setiap anak hidup dalam berbagai lingkungan sosial, mulai dari lingkungan terkecil keluarga, kelompok sebaya, organisasi, masyarakat, sampai pada lingkungan luas negara dan dunia. Pendidikan secara sosiologis mengandung makna bahwa melalui pendidikan setiap anak diharapkan mampu menjalani kehidupan sosial dan bermakna secara signifikan mempengaruhi dan mengubah kehidupan sosial yang semakin baik dalam tatanan masyarakat yang dinamis, berkarakter, beradab, berbudaya dan berkeadilan sosial. Paradigma sosiologis pendidikan adalah pembelajaran sepanjang hayat, yakni pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, sejak lahir hingga akhir hayat diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diseleng-garakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subyek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

4. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan naskah akademik sebagai upaya penataan ulang kurikulum tingkat satuan pendidikan, didasarkan pada:


a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- h. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025
- PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- j. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- k. Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Anak yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

D. Alur Pikir

Alur pikir yang digunakan dalam rangka penataan ulang kurikulum satuan pendidikan khusus adalah sebagai berikut.

- 1. Penataan ulang kurikulum satuan pendidikan khusus dilakukan untuk (1) penguatan metodologi pembelajaran dan integrasi pendidikan kewira-usahaan, pendidikan budaya dan karakter bangsa, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan ekonomi kreatif, serta (2) Pemetaan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi serta kualifikasis kemampuan lulusan sebagai bahan penyempurnaan SI/SKL.
- Penataan ulang kurikulum, dimaksudkan sebagai upaya untuk menyempurnakan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- 3. Penataan ulang kurikulum akan berimplikasi pada pengelolaan kurikulum.



Kreasi: Hermana Somantrie, 2010 (Modifikasi Haryanto, 2010).

E. Pihak Yang Terlibat

Dalam penyusunan naskah akademik satuan pendidikan untuk penataan ulang kurikulum, Pusat Kurikulum Balitbang Kementerian Pendidikan Nasiona melibatkan berbagai unsur yang terkait, baik dalam pengembangan maupun dalam pelaksanaan, yaitu:

- 1. Direktorat Teknis pada Direktorat Jenderal Mandikdasmen
- 2. Direktorat Teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal
- 3. Direktorat Teknis yang terkait pada Kementerian Agama
- 4. Para ahli dari Perguruan Tinggi
- Berbagai unsur dari Dinas Pendidikan, baik Provinsi maupun Kabupaten /Kota
- 6. Praktisi pendidikan (Pengawas, Kepala Sekolah, Guru

BAB VI KARAKTERISTIK KURIKULUM UNTUK ABK

A. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Banyak istilah yang digunakan masyarakat sebagai sebutan bagi anak berkebutuhan khusus. Istilah tersebut di antaranya adalah anak luar biasa, anak cacat, penyandang cacat, anak berkelainan, dan difabel (differently abled) atau perbedaan kemampuan. Masing-masing istilah secara umum mengandung makna yang sama, namun dalam penggunaannya memiliki implikasi yang berbeda. Contoh istilah luar biasa, sebagian masyarakat mengenal istilah luar biasa sebagai gambaran seseorang yang memiliki prestasi atau kemampuan yang hebat di atas rata-rata pada umumnya. Padahal istilah luar biasa (anak luar biasa) difahami sebagai luar biasa dalam arti kurang dan luar biasa dalam arti lebih. Ke depan, istilah yang disarankan untuk menggambarkan kondisi peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut, adalah dengan sebutan peserta didik berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Istilah ABK dipandang lebih bernuansa positif dan optimis.

Terminologi untuk sebutan ABK atau peserta didik berkebutuhan khusus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggunakan istilah 'kelainan'. Dalam Undang Undang tersebut antara lain dijelaskan bahwa 'Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus' (Ps. 5 : 2). Selanjutnya dalam Pasal 5 (4) dijelaskan bahwa 'Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus

sesuai dengan Ps. 32 (1), dimaksudkan adalah "pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa"

Berdasarkan terminologi tersebut maka mereka yang disebut sebagai peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami kelainan (1) kelainan fisik, (2) kelainan emosional, (3) kelainan intelektual, (4) kelainan sosial, dan/atau (5) memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Semua peserta didik berkelainan dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, adalah peserta didik berkebutuhan khusus, mereka berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pendidikan khusus berbeda dengan sekolah khusus. Pendidikan khusus dalam terminologi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dimaksudkan bahwa 'Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.' (Penjelasan Pasal 15). Mengacu pada terminologi tersebut, maka pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dapat diselenggarakan di skeolah reguler secara inklusif, dan/atau dalam bentuk satuan pendidikan khusus (sekolah luar biasa).

Ada berbagai jenis pengelompokan peserta didik berkebutuhan khusus. Ashman dan Elkins (1994), mengelompokkan anak berkebutuhan khusus.

- 1. Gifted and talented children,
- 2. Children with communication disorders.
- 3. Children with learning difficulties
- 4. Children with behavioral and emotional problems
- 5. Children with visual impairment
- 6. Deaf and hard of hearing children
- 7. Children with an intellectual disability
- 8. Children with physical disabilities

Sedikit berbeda dengan Ashman dan Elkins, Shea dan Bauer (1997) memasukkan anak-anak yang berbeda dalam budaya, etnik, bahasa sebagai berkebutuhan khusus. Jadi orientasi identifikasi sudah mengarah pada konsep pendidikan inklusi. Oleh keduanya, peserta didik berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi:

1. Peserta didik yang berbeda dalam berinteraksi

- a. Peserta didik dengan gangguan emosi / sosial
- b. Peserta didik dari kelompok etnik, budaya, dan bahasa yang berbeda

2. Peserta didik yang berbeda dalam mengakses lingkungan

- a. Peserta didik dengan gangguan komunikasi
- b. Peserta didik dengan gangguan fisik dan kesehatan
- c. Peserta didik dengan gangguan penglihatan
- d. Peserta didik dengan gangguan pendengaran

3. Peserta didik yang berbeda dalam kecepatan dan gaya belajar

- a. Peserta didik berkesulitan belajar
- b. Peserta didik retardasi mental ringan atau sedang
- c. Peserta didik retardasi mental sedang
- d. Peserta didik retardasi berat atau tuna ganda
- e. Peserta didik berbakat dan kreatif

Berdasarkan data empiris dan dalam konteks pendidikan inklusif, Friend dan Bursuck (2006) mengelompokkan peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan pada incidence (kemungkinan terjadinya), yaitu:

4. Low incidence disabilities

- a. Mental retardation
- b. Multiple disabilities
- c. Hearing impairment
- d. Orthopedic impairment

- e. Other health impairment
- f. Visual impairment
- g. Deaf-bilndness
- h. Autism
- i. Traumatic brain injury

5. High incidence disabilities

- a. Learning disabilities
- b. Emotional disturbance
- c. Speech or language impairments

6. Other students with special needs

- a. Sudents with health and medical needs
- b. Students with attention deficits hyperactivity disorders
- c. Students who are gifted and talented
- d. Students from culturally diverse backgrounds
- e. Students who are at risks

Penjabaran lebih lanjut tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 5 (2 dan 4), termuat dalam PP Nomor 17 tahun 2010, yang mengidentifikasi jenis peserta didik berkebutuhan khusus terbagi menjadi dua kelompok:

- 1. Peserta didik berkebutuhan khusus kategori berkelainan, terdiri atas : : tunanetra; tunarungu; tunawicara; tunagrahita; tunadaksa; tunalaras; berkesulitan belajar; lamban belajar; autis; memiliki gangguan motorik; menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; memiliki kelainan lain, dan kelainan ganda.
- 2. Peserta didik berkebutuhan khusus kategori memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

B. Pendidikan Bagi ABK Dalam Praktik

1. Kecenderungan Pendidikan Khusus di Dunia

Perhatian dunia terhadap anak-anak penyandang cacat (anak berkebutuhan khusus — istilah sekarang) mengalami perkembangan yang cukup pesat. Di Eropa, sekolah khusus pertama didirikan kira-kira sudah 200 (duaratus) tahun yang lalu, namun baru pada abad ke-20 terjadi perhatian yang serius dengan diakuinya hak-hak sipil para penyandang cacat, termasuk diberlakukannya perundang-undangan yang mewajibkan pendidikan untuk semua (Befring, 2006). Sejak tahun 1970-an, di Eropa perubahan radikal telah terjadi di bidang pendidikan luar biasa. Layanan pendidikan luar biasa (pendidikan khusus — istilah sekarang) diperluas mencakup tidak hanya di sekolah khusus tetapi juga di semua sekolah umum, anak usia pra-sekolah, remaja, sekolah menengah dan orang dewasa yang berkebutuhan pendidikan khusus (Befring dan Tangen, 1996). Meskipun pendidikan luar biasa telah cukup lama digunakan dalam melayani anak berkelainan, namun baru pada abad 20 dipelajari sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri.

Pendidikan khusus sebagai disiplin ilmu merupakan bidang yang kompleks karena bersifat multidisipliner, dan oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Disiplin ilmu yang terkait dengan pendidikan khusus (PK) meliputi pedagogik, psikologi, kedokteran dan sosiologi yang membentuk area of congruence dengan fokus kajiannya sangat khas yaitu hambatan belajar (barier to learning), hambatan perkembangan (barier to develeopment), dan kebutuhan khusus pendidikan (special needs education), baik yang sifatnya temporer maupun permanen, dan bukan fokus kepada kecacatan. 'Area of congruence' disiplin ilmu pendidikan khusus mencakup tiga aspek meliputi: (1) interaction and comunication impairment, (2) behavior and social — emotional impairment, (3) perceptual motor impairment. Area ini dapat terjadi pada setiap jenis anak berkelainan, seperti

tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, anak cerdas dan berbakat istimewa, maupun jenis kelainan yang lain.

Skjorten, (2001), istilah pendidikan khusus dalam dunia internasional dikenal dengan berbagai sebutan, seperti Special Education, Special Needs Education, Supportive Education, dan Individually Adjusted Education.

Special education atau pendidikan khusus, difahami sebagai pendidikan yang menyediakan setting khusus seperti kelas khusus, sekolah khusus dan sekolah atau lembaga khusus dengan pengasramaan. Pendidikan khusus dalam konteks ini sering hanya ditargetkan pada anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/atau jenis ketunaan yang lain. Penyediaan pendidikan semacam ini tidak selalu memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Di banyak negara, anak yang mempunyai kesulitan khusus dalam berbahasa, membaca, menulis dan/atau matematika, serta yang mengalami gangguan emosi, perilaku maupun Attention Deficit & Hyperactivities Disorder (ADHD) tidak terlayani secara baik. Program yang diberikan biasanya dalam bentuk-bentuk pengajaran remedial (Skjorten, 2001).

Special Needs Education (pendidikan kebutuhan khusus), Supportive Education (pendidikan suportif/dukungan), atau Individually Adjusted Education (pendidikan yang disesuaikan secara individual) merupakan perkembangan baru dari istilah pendidikan luar biasa setelah adanya keputusan politis yang dibuat di beberapa negara.

Dalam tiga dekade terakhir, konsep pendidikan luar biasa mengalami pergeseran makna yang cukup signifikan. Penggunaan istilah ABK dan Pendidikan Khusus dari istilah cacat dan/atau anak luar biasa, sejalan dengan perubahan paradigma pendidikan khusus di dunia yang digambarkan sebagai berikut.

a. Individual - Medical Model: paradigma lama.

Dalam paradigma lama, individu dengan 'disabilitas' dipandang sebagai problem medis sebagai akibat dari kekurangan atau kerusakan fisik dan/atau mental (impairment) dan karenanya harus harus disembuhkan. Pandangan seperti tersebut di atas dalam literatur disebut sebagai personal tragedy theory, individual model atau medical model (Oliver, 1996; Barners dan Mercer, 2003). Inti dari pandangan-pandangan paradigma model medis, adalah: (1) disabilitas merupakan problem pada level individu, (2) disabilitas disamakan dengan kekurangan atau keterbatasan fisik, mental yang dimiliki individu (impairment), (3) pendekatan yang diperlukan adalah medis, psikologis dan psikiatris sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah disabilitas.

Lebih dari satu abad pendekatan model medis ini mendominasi cara pemberian pelayanan dan intervensi terhadap 'disabilitas'. Hal ini dapat dilihat dalam praktik segregatif yakni penempatan individu yang mengalami disabilitas ke dalam institusi pendidikan khusus terpisah dari masyarakat luas. Asumsi yang digunakan adalah penempatan segregatif merupakan alternatif terbaik untuk anak-anak dengan disabilitas, mereka tidak meng-ganggu dan membebani masyarakat luas (Goffman, 1961).

b. Social-Political Model: paradigma baru

Pengalaman bersama para individu dengan disabilitas yang cukup panjang melalui pendidikan segregatif, kemudian membangkitkan perasaan ketidak adilan di kalangan mereka, dan berlanjut pada penggugatan terhadap asumsi-asumsi dan persepsi para pendukung medical model. Beberapa di antaranya dapat disebutkan UPIAS (Union of the Physically Impaired Against Segregation) – sebuah organisasi difabel di Inggris – mengeluarkan manifesto The Fundamental Principles of disability (1976) dengan mengusung ide bahwa 'disabilitas adalah problem yang diakibatkan oleh hambatan lingkungan dan

sosial (social barriers).' Disability is restriction of activity caused by contemporery social organization which takes non or little account of people who have physical impaierment and this excludes them from participation in the mainstream of social activities (UPIAS 1976: 3-4).

Persepsi UPIAS ini kemudian dikembangkan oleh para akademisi penyandang disabilitas Inggris seperti Finkelstein (1993), Michael Liver (1990) dan Collin Barnes (2003) menjadi sebuah model yang dikenal luas dengan istilah social model of disability. (dikutip dari Ro'fah, dkk, 2010). Menurut model ini individu menjadi disable bukan karena kekurangan fisik dan mentalnya (impairment), melainkan karena sistem yang terbangun tidak mampu mengakomodir kebutuhan disabel. Karena itu untuk keberhasilan dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas, intervensinya tidak lagi berfokus pada pendekatan model medis, akan tetapi berfokus ke social and poltical model. Menciptakan sistem lingkungan pendidikan dan komitmen politik untuk memenuhi hak dasar individu dengan disabilitas, akan menjadi kunci keberhasilan pendidikan bagi ABK ke depan. Dengan perkembangan paradigma ini, maka pendidikan bagi ABK akan semakin bergeser tidak hanya sistem segregasi, akan tetapi juga sistem inklusi.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, pendidikan khusus secara *aksiologis* memiliki nilai-nilai dan norma kebenaran yang ditegakkan dalam etika profesi dengan empat fungsi utama yaitu :

- a. *Fungsi prevensi*, untuk mencegah agar hambatan belajar, hambatan pekembangan termasuk *disabilities* yang disandang oleh seorang individu tidak berdampak lebih luas pada aspek perkembangan sosial dan emosi (*coping* dengan konsdisi yang ada)
- b. *Fungsi intervensi*, menangani hambatan yang dimiliki agar potensi yang dimiliki dapat berkembang optimal

- c. *Fungsi kompensatoris*, mengalihkan fungsi yang hilang kepada fungsi lain yang masih dimiliki, sehingga penyandang cacat memiliki fasilitas pengganti agar tetap hidup dengan berkualitas (Skjorten, 2003).
- d. Fungsi perbaikan dan pengembangan, yaitu membantu peserta didik dalam memperbaiki (habilitasi dan rehabilitasi) serta menemukan dan mengembangkan potensi, kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak, baik kognitif, afektif, psikomotorik, bakat dan kreativitas, keterampilan maupun kecakapan khusus lain, sehingga dapat menunjang kehidupannya di masyarakat. Misalnya anak berbakat disediakan program percepatan belajar, anak tunanetra dengan potensi bakat seni difasilitasi dengan program pengembangan seni dan pendidikan kecakapan hidup yang lain.

2. Pendidikan Khusus di Indonesia

Pendidikan khusus di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam dekade terakhir, sebagian dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan khusus di dunia. Layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus berkembang dari sistem yang sepenuhnya segregatif menuju sistem yang lebih integratif. Konteks ini harus mendapat perhatian, karena membawa dampak terhadap pengelolaan kurikulum. Dalam dekade terakhir juga terjadi peningkatan secara signifikan perhatian pemerintah terhadap warga negara yang karena berbagai faktor tidak dapat terjangkau oleh layanan pendidikan yang tersedia. Mereka adalah misalnya anak-anak dari keluarga nelayan yang terletak di daerah terpencil, perambah hutan yang selalu berpindah-pindah, anak-anak jalanan yang tidak mempunyai keluarga. Ini juga perlu mendapat perhatian dalam merencanakan layanan pendidikan bagi semua.

Sejarah perjalanan panjang pendidikan khusus di Indonesia, diawali tahun 1901. Dokter Westhof dari Belanda melalui misi kemanusiaan mendirikan lembaga pendidikan untuk menampung anak-anak 'buta' di Kota Bandung.

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga pendidikan tersebut berubah menjadi Sekolah Luar Biasa untuk Tunanetra (A), merupakan SLB/A pertama kali yang didirikan di Indonesia, yang kemudian disusul SLB-SLB untuk jenis ALB yang lain bermunculan di beberapa kota seluruh Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2002 secara legal formal Indonesia masih menggunakan istilah pendidikan luar biasa sesuai dengan UU No. 2/1989 tentang Sisdiknas. Tetapi sejak tahun 2003 sesuai UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, istilah pendidikan luar biasa telah diganti menjadi pendidikan khusus.

Perubahan terminologi pendidikan luar biasa menjadi pendidikan khusus. menunjukkan adanya dinamika dan kemajuan pemikiran masyarakat dan perhatian pemerintah terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jenis anak berkebutuhan pendidikan khusus yang dahulunya hanya disebutkan 'kelainan fisik dan/atau mental' sekarang lebih dideskripsikan lagi menjadi 'kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial' dan 'potensi kecerdasan dan bakat istimewa', Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup dan cakupan pendidikan khusus lebih luas dan beragam dibandingkan dengan pendidikan luar biasa sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan sebelumnya. Pendidikan luar biasa di Indonesia dalam praktik selama ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan Segregasi

Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Dalam praktik yang ada di lapangan, pada saat ini sekolah luar biasa yang berkembang di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. (1) SLB untuk peserta didik tunanetra, (2) SLB untuk peserta didik tunarungu, (3) SLB untuk peserta didik tunagrahita, (4) SLB untuk peserta didik tunadaksa, (5) SLB untuk

peserta didik tunalaras, (6) SLB untuk peserta didik tunaganda, (7) SLB untuk peserta didik Autis, dan lain-lain.

Dalam praktik, satuan pendidikan khusus (SLB) tidak hanya menampung satu jenis kelainan peserta didik. Demikian juga satu satuan pendidi p kan khusus (SLB) ternyata tidak hanya menyelenggarakan satu jenjang pendidikan (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB). Sehingga kalau dipetakan maka karakteristik satuan pendidikan khusus (SLB) yang ada di Indonesia ada saat ini adalah sebagai berikut.

Beberapa kemungkinan model penyelenggaraan pendidikan bagi ABK dalam setting segregasi.

G .	Jenis Kelainan							
Satuan Pendidikan	Tuna	Tuna	Tuna	Tuna	Tuna	Autis	dst	
Khusus	netra	rungu	grahita	daksa	laras	114415		
	1	2	3	4	5	6	7	
1. TKLB	V	V	v	V	v	v	V	
2. SDLB	v	v	v	V	v	v	V	
3. SMPLB	V	v	v	V	V	v	V	
4. SMALB	v	V	v	V	v	v	V	
5. SMKLB	V	v	v	V	v	v	V	

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka sekolah segregasi (SLB) di Indonesia selama ini dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk

- 1) SLB dengan satu jenis kelainan dan satu jenjang pendidikan,
- 2) SLB dengan beberapa jenis kelainan dan satu jenjang pendidikan,
- 3) SLB dengan satu jenis kelainan dan beberapa jenjang pendidikan,
- 4) SLB dengan beberapa jenis kelainan dan beberapa jenjang pendidikan. Implikasi dari bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi ABK seperti tersebut di atas, menyebabkan tuntutan kebutuhan tenaga, sarana, kurikulum, dan pembiayaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif menjadi sangat beragam.

b. Pendidikan terpadu

Pendidikan terpadu merupakan salah satu bentuk inovasi PLB di Indonesia yang dikembangkan sekitar tahun 1984 sampai sekitar tahun 1990 an. Program pendidikan tepadu pada awalnya hanya diperuntukkan pada anakanak tunanetra yang diikutkan belajar di sekolah-sekolah reguler bersama dengan anak 'normal' pada umumnya. Dalam perkembangannya pendidikan terpadu juga diperuntukkan bagi jenis kelainan lain, seperti anak tunarungu, tunadaksa, tunagrahita ringan, dll

Secara filosofis penyelenggaraan pendidikan terpadu memberikan hak bagi ABK untuk mengikuti pendidikan bersama-sama dengan anak normal yang lain di sekolah reguler. Sekolah tidak dituntut untuk melakukan perubahan sistem pendidikan meskipun di dalamnya ada ABK. Asumsinya adalah ABK dimungkinkan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum standar reguler. Dalam praktiknya, anak-anak luar biasalah yang harus menyesuaikan sistem dan tuntutan yang ada di skeolah reguler. Kelemahan dari sistem ini adalah ABK yang dapat mengikuti pendidikan terpadu hanyalah mereka-mereka yang secara fisik dan intelektual masih memungkinkan untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum sekolah reguler. Sementara ABK dengan hambatan intelektual dan fisik yang agak serius (kategori sedang dan berat) dipandang mengalami kesulitan, dan karenanya tidak bisa mengikuti program pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu dalam praktik banyak kelemahan dan tetap dipandang sebagai diskriminatif dan kurang humanis.

c. Pendidikan inklusif

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum,

pembelajaran, sarana prasarana, sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing.

C. Karakteristik Pendidikan Bagi ABK Masa Depan

Pemikiran utama yang melandasi gagasan tentang pendidikan bagi ABK masa depan adalah (1) filosofi pendidikan mengenai 'education for all', (2) kompleksitas permasalahan dalam pendidikan ABK, (3) perubahan paradigma cara pandang dari model medis ke model sosial dan politik, serta (4) pengalaman praktik pendidikan ABK yang selama ini berjalan.

1. Kemampuan yang diharapkan

Berdasarkan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus yang telah diuraikan sebelumnya, maka kemampuan yang diharapkan dapat dikembangkan bagi ABK melalui pendidikan khusus, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kemampuan akademik di atas standar nasional, disediakan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- b. Kemampuan akademik standar nasional dan life skill, disediakan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kecerdasan ratarata sampai di atas rata-rata.
- Kemampuan semi akademik dan life skill (akademik, life skill dan vokasional) secara proporsional, disediakan kepada peserta didik

- berkebutuhan khusus yang memilih tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sampai tingkat sedang.
- d. Kemampuan life skill dan vokasional, disediakan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dan hambatan sedang sampai berat.

2. Desain Kurikulum

Berdasarkan kemampuan yang diharapkan dapat dikembangkan bagi peserta didik ABK seperti ditunjukkan di atas, maka, desain kurikulum yang dapat digunakan, baik kurikulum satuan pendidikan khusus maupun kurikulum ABK dalam setting pendidikan inklusif, adalah kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik. Muatan kurikulum sekurang-kurangnya mencakup hal-hal spesifik sebagai berikut.

- a. Kurikulum kompensatoris
- b. Kurikulum akademik di atas standatr nasional
- c. Kurikulum akademik standar nasional
- d. Kurikulum akademik di bawah standar nasional
- e. Kurikulum Life Skills
- f. Kurikulum Vokasional

Kemungkinan Muatan Kurikulum berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Muatan Kurikulum	TKLB/ TK Regl.	SDLB/ SD Regl.	SMPLB/ SMP Regl.	SMALB/ SMA Regl.	SMKLB/ SMK Regl.
1	Kurikulum Kompensatoris	v	V	v	v	v
2	Kurikulum akademik di atas standar nasional	-	V	V	V	V
3	Kurikulum akademik standar nasional	-	V	V	v	v

6	Kurikulum life skills Kurikulum	V	V	V	V	V
4	Kurikulum akademik di bawah standar nasional	V	V	v	V	v

Kemungkinan muatan kurikulum berdasarkan jenis kelainan

No	Muatan Kurikulum	Tuna netra	Tuna rungu	Tuna grahita	Tuna daksa	Tuna laras	Berba- kat	Autis
1	Kurikulum Kompensatoris	v	v	v	v	v	v	v
2	Kurikulum akademik di atas standar nasional	V	V	-	-	v	V	-
3	Kurikulum akademik standar nasional	V	V	-	V	V	V	-
4	Kurikulum akademik di bawah standar nasional	-	-	-	-	-	-	V
5	Kurikulum life skills	V	v	v	V	v	V	V
6	Kurikulum vokasional	V	v	V	V	v	v	v

3. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran yang digunakan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi peserta didik.

Dalam hal pengelolaan kelas, pendekatan pembelajaran secara eklektik menggunakan pendekatan keterpaduan antara individual, kelompok dan klasikal, Dalam hal pengorganisasi kurikulum, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan lebih menekankan pada pembelajaran tematik untuk jenjang TK dan SD kelas I, II, III, pendekatan mata pelajaran kelas IV, V, VI dan SMP, SMA, SMK.

Khusus untuk ABK dengan kategori tunagrahita dan autis, pendekatan pembelajaran mengutamakan pednekatan tematik sejak dari jenang TK sampai dengan SMK.

D. Muatan Kurikulum

1. Kelompok materi akademik, kompensatoris, dan vokasional

Kelompok materi akademik, adalah sekumpulan mata pelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan akademik peserta didik sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kelompok ini terdiri dari mata-mata pelajaran yang ada pada sekolah umum, yaitu mata-mata pelajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian dan berbangsa/bernegara (pendidikan agama, kewarganegaraan), kompetensi bernalar, berlogika (matematika), dan meningkatkan wawasan kilmuan (ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial). Dokumen standar isi dan standar kompetensi setiap mata pelajaran pada program ini menggunakan dokumen yang dipakai pada pendidikan umum.

Kelompok materi kompensatoris, adalah program layanan dan bimbingan yang disediakan bagi individu berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan khususnya sebagai pengganti dari hembatan yang dialami akibat kelainannya. Keterbatasan fungsi penglihatan bagi tunanetra, tidak memungkinkan mereka membaca dan menulis dengan tulisan awas, dapat dikompensasi dengan tulisan dan bacaan Braille. Keterbatasan tunarungu menyebabkan mereka tidak mampu mendengarkan komunikasi verbal, dan karenanya dapat dikompensasi dengan komunikasi isyarat, dan lain sebagainya. Pendidikan kompensatoris dimaksudkan agar peserta didik dapat berperan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis layanan ini bevariasi, seperti bimbingan pengembangan kemampuan berkomunikasi, pengembangan kemampuan belajar, pengembangan

kemampuan sosialisasi, pengembangan kemampuan mengurus diri sendiri, pengembangan kemampuan mobilitas. Bentuk layanan pada program ini dapat berupa mata-mata pelajaran seperti orientasi mobilitas, baca tulis braille, bahasa isyarat, komunikasi total, bina wicara, bina diri. Bentuk layanan lain misalnya pembelajaran remediasi, bimbingan belajar individual, fisioterapi, psikoterapi, terapi okupasi, atau layanan medis. Jenis, frekuensi, dan intensitas layanan sangat bergantung kepada kebutuhan individu, berdasarkan hasil asesmen. Pelaksanan program ini memerlukan tenaga profesi lain, sehingga diperlukan kolaborasi antara guru (guru kelas, guru mata pelajaran, guru BP, atau guru PLB) dengan tenaga profesi terkait.

Kelompok materi vokasional ditujukan agar peserta didik mempunyai kompetensi untuk bekerja setelah mereka tamat. Program ini berisi matamata pelajaran kerampilan dan kejuruan. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memenuhi syarat dan memilih sekolah menengah kejuruan (SMK), standar isi dan standar kompetensi sama dengan standar yang ditetapkan bagi siswa sebaya yang lain (normal). Sedangkan materi vokasional bagi peserta didik yang memilih program vokasional khusus, isi dan kompetensi mata pelajaran harus lebih menekankan aspek produktif (mengurangi porsi aspek adaptif). Jenis ketrampilan yang disediakan hendaknya mempertimbangkan jenis dan tingkat kelainan peserta didik, kecuali mempertimbangkan juga sumberdaya yang dimiliki sekolah.

2. Program pengembangan dasar, akademik, semi akademik, dan vokasional

Program pengembangan dasar adalah program pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan semua aspek kemampuan dasar anak, termasuk pra-akademik, kognitif, sosialisasi, apreasiasi. Isi program ini adalah program-program pengembangan yang disediakan bagi

peserta didik pra-sekolah dengan berbagai bentuk satuan pendidikannya. Bagi peserta didik berkebutuha khusus, layanan materi kompensatori harus mendapat perhatian serius, karena hasil penelitian menunjukkn bahwa semakin dini kelainan ana terdeteksi dan terlayani dengan program-program stimulasi dini, semakin kecil dampaknya pada kehidupan nantinya.

Program akademik, adalah program pendidikan yang bertujuan mengem-bangkan kemampuan akademik peserta didik sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Kurikulum pada jalur akademik terdiri dari program akademik dan program kompensatori, dikembangkan berdasarkan standar-standar nasional. Materi kurikulum merupakan paket yang harus diselesaikan oleh siswa sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan. Namun demikian, peserta didik yang mempinyai potensi unggul harus dimungkinkan untuk menyelesaikan materi lebih cepat melalui program akselerasi. Anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat perkembangan intelektual normal atau di atas normal, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras dapat didorong untuk mengambil semua program akademik ini meskipun mungkin membutuhkan beberapa modifikasi dalam proses pembelajaran. Pada akhir program, siswa juga harus mengikuti semua persyaratan seperti halnya yang diberlakukan bagi siswa sekolah biasa, ternasuk ujian nasional untuk mendapat ijazah.

Program semi akademik, adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan akademik peserta didik yang disesuaikan dengan taraf kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus, disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang SD/MI yang berdasarkan hasil asesmen diperkirakan tidak mampu mengikuti program akadermik. Program semi akademik adalah program akademik di bawah standar nasional, provinsi atau satuan pendidikan, diperuntukkan bagi

peserta didik berkebutuhan khusus dengan taraf kemampuan di bawah ratarata, seperti tuna grahita dan jenis ketunaan lain yang disertai dengan potensi intelektual di bawah rata-rata. Satuan pendidikan wajib melakukan modifikasi materi akademik pada kurikulum yang lebih fleksibel dengan menetapkan standar isi di bawah tuntutan standar nasional, provinsi maupun standar satuan pendidikan. Sedangkan materi kompensatori disediakan menurut kebutuhan individu. Bagi ABK yang mengambil program ini, tidak dituntut mengikuti ujian nasional, mereka cukup mengikuti ujian sekolah. Surat tanda tamat belajar (STTB) harus disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat melalui Satuan Pendidikan yang bersangkutan sebagai penghargaan atas proses dan penyelesaian pendidikan yang telah diikuti oleh anak berkebutuhan khusus. STTB juga harus dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya.

Program vokasional ditujukan agar peserta didik mempunyai kompetensi untuk bekerja setelah mereka tamat. Program vokasinal ini tersedia bagi peserta didik pada jenjang mulai SMP/MTs yang berdasarkan hasil asesmen diperkirakan tidak mampu mengikuti program akadermik. Kurikulum terdiri dari materi akademik, materi vokasional, dan materi kompensatori, dikembangkan dari standar-standar nasional, dengan proporsi 60% akademik dan 40% vokasional pada jenjang SMP/MTs dan 30% akademik dan 70% vokasional pada jenjang SLA, sedangkan materi kompensatori disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Materi kurikulum disesuaikan dengan potensi dan kecepatan belajar siswa. Jenis ketrampilan yang disediakan hendaknya mempertimbangkan jenis dan tingkat kelainan peserta didik, kecuali mempertimbangkan juga sumberdaya yang dimiliki sekolah. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan program vokasional harus memiliki sarana / prasana pendidikan (praktikum) yang memadai. Kecuali itu, sekolah juga harus mengelola workshop/bengkel

kerja agar para peserta didik berkebutuhan khusus dapat langsung menerapkan hasil pendidikannya untuk bidang produksi. Pada akhir program, siswa akan mendapat surat tanda tamat belajar (STTB) tanpa harus mengikuti ujian nasional.

Pada jenjang pra-sekolah, bagi peserta didik berkebutuhan khusus disediakan program pengembangan dasar seperti halnya teman sebayanya yang normal. Layanan kompensatori disediakan dengan insensitas yang tinggi. Pada jenjang sekolah dasar, bagi siswa berkebutuah khusus tersedia program akademik atau program semi-akademik bagi mereka yang mengalami kesulitan mengikuti program akademik. Intensitas layanan kompensatori masih tinggi pada jenjang ini.

Pada jenjang sekolah menengah pertama, tersedia program akademik atau program vokasional bagi mereka yang mengalami kesulitan mengikuti program akademik, atau bagi mereka yang memamng memilih program vokasional. Intensitas layanan kompensatori mestinya sudah berkurang. Pada jenjang sekolah menengah atas, tersedia program akademik atau program vokasional bagi yang mengalami kesulitan mengikuti program akademik. Intensitas layanan kompensatori sekamin berkurang.

E. Jalur Pendidikan ABK

Hambatan utama anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pendidikan adalah pada keterbatasan kemampuan intelektual anak. Anakanak dengan kelainan fisik, emosi dan sosial dengan kemampuan intelektual rata-rata atau di atas rata-rata, sepanjang memungkinkan, mereka perlu didorong untuk dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh nasional, provinsi dan satuan pendidikan. Sementara itu pada anak-anak dengan kelainan fisik, emosi, dan sosial yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, perlu diberikan

peluang untuk memilih program pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya dengan mengambil kurikulum di bawah standar yang ditetapkan nasional, provinsi dan tingkat satuan pendidikan. Mereka dapat memilih jalur pendidikan informal, non formal dan formal seperti anak-anak pada umumnya.

Jalur informal, adalah jalur pendidikan dalam lingkungan keluarga. Bagi keluarga karena pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pendidikan bagi anak befkebutuhan khusus di rumah dalam bentuk seperti 'home schooling' Pemerintah dalam hal ini pihak yang berwenang, wajib memberikan kesempatan kepada ABK yang mengikuti pendidikan jalur informal, untuk diikutkan dalam sistem evaluasi yang diselenggarakan untuk penetapan kelulusan atau tamat belajar.

Jalur non formal, adalah jalur pendidikan dalam lingkungan masyarakat di luar jalur informal dan formal. Anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak memungkinkan mendapatkan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal, dapat mengambil jalur pendidikan non formal, seperti Kejar Paket A (kesetaraan SD), Kejar Paket B (kesetaraan SMP), dan Kejar Paket C (kesetaraan SMA). Kurikulum pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, perlu dirancang dengan menyediakan keempat program yang telah dijelaskan di depan, yaitu program akademik, program semi akademik, program kompensatoris dan vokasional. Pengelola program pendidikan non program formal, menyediakan evaluasi nasional secara periodik, dan setiap ABK diberikan kesempatan untuk mengikuti program evaluasi tersebut dalam rangka penetapan kelulusan atau tamat belajar.

Jalur formal, adalah jalur pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan formal. Jalur pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus, dapat berbentuk (1) satuan pendidikan khusus berupa sekolah luar biasa, atau

sebutan lain yang sederajat, dan (2) satuan pendidikan umum/reguler dalam bentuk pendidikan inklusif. Setiap satuan pendidikan formal, menyediakan kurikulum yang fleksibel memuat program-program yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Program pendidikan yang disediakan bagi anak berkebutuhan khusus pada jalur pendidikan formal, meliputi (1) program akademik, (2) program semi akademik, (3) program vokasional. Proporsi dari masing-masing program, akan berbeda berdasarkan jenjang pendidikannya sesuai dengan karakteristik peserta didik.

F. Lingkungan Belajar

1. Sekolah Khusus

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia sudah ada sejak negara ini belum merdeka (Sunardi, tt). Perintis pendidikan jenis ini adalah dr. Westhoff yang membuka *sheltered workshop* bagi penyandang tuna netra di Bandung pada tahun 1901. Di kota bandung juga, pada tahun 1927, dibuka sekolah bagi anak tuna grahita oleh Vereniging Bijzonder Onderwijs dengan promotor bernama Folker, sehingga sekolah ini dikenal dengan nama Folker School. Pendidikan bagi anak tuna rungu-wicara juga dirintis di kota Bandung pada tahun 1930 oleh Ny.C.M.Roelfsema, istri seorang dokter. Setelah merdeka, beberapa sekolah luar biasa (SLB) bermunculan di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian besar sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh swasta, terbagi menjadi lima jenis, yaitu SLB-A untuk siswa tuna netra, SLB-B untuk siswa tuna rungu-wicara, SLB-C untuk siswa tuna grahita, SLB-D untuk siswa tuna daksa, dan SLB-E untuk siswa tuna laras.

Dalam rangka wajib belajar tingkat sekolah dasar, pada tahun 1984 pemerintah mendirikan 208 sekolah dasar luar biasa (SDLB) pada 200 kabupaten yang belum ada SLB. Berbeda dengan SLB yang umumnya hanya mempunyai peserta didik dengan jenis kecacatan yang sama, SDLB dirancang

untuk dapat menerima siswa dengan berbagai jenis kelainan. Sampai dengan tahun 1990, di Indonesia telah ada sebanyak 525 SLB (23 di antaranya adalah sekolah negeri) dan 208 SDLB (semuanya negeri). Sekolah-sekolah ini dapat memampung sekitar 33.000 orang siswa berkebutuhan khusus. Pada tahun 2002/2203, jumlah sekolah khusus telah mencapai 752 buah dengan jumlah siswa sebesar 35.300 orang (Ministry of Education, 2003).

Keberadaan sekolah khusus yang secara kuantitatif berkembang pesat ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Seperti beberapa pendapat yang berkeberatan atas integrasi layanan pendidikan bagi ABK dengan pendidikan regular (Marozas dan May, 1988). *Pertama*, para guru di sekolah umum merasa belum mampu menangani ABK yang diintegrasikan. Diperlukan banyak pelatihan bagi para guru umum untuk dapat menangani kelas inklusi. *Kedua*, hasil penelitian sendiri masih belum konklusif. Bahkan ada indikasi bahwa masih diperlukan setting yang segregatif, terutama bagi ABK yang tingkat kemampuan kognitifnya jauh di bawah normal. Apalagi dengan kondisi bahwa sekolah biasa masih menerapkan sistem pembelajaran yang kompetitif, harus disediakan sekolah khusus bagi ABK yang tidak mampu berkompetisi di sekolah umum. *Ketiga*, belum semua sekolah biasa bersedia menerima ABK dalam konteks inklusi. Inklusi akan memerlukan sarana pendidikan ekstra. Belum lagi kesiapan siswa lain dan orangtunya.

Berdasarkan data yang ada (Ministry of Education, 2003), dari sejumlah siswa SLB yang ada, sekitar 20% adalah siswa jenjang SMP dan SLA. Ini berarti bahwa sebagian dari mereka mempunyai sumberdaya untuk menyelenggarakan pendidikan sampai tingkat menengah. Kondisi ini perlu dimanfaatkan.

SLB dapat diselenggarakan pada jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Pada jenjang TKLB dan SDLB, SLB harus berfokus pada program semi-akademik. Sedangkan pada jenjang SMPLB dan SMLB, SLB harus

berfokus pada program vokasional. ABK diperkenankan mengikuti program pengembangan dasar pada jenjang TKLB, program akademik atau semi akademik pada jenjang sekolah dasar khusus (SDLB), program akademik atau program vokasional pada jenjang sekolah menengah pertama dan atas (SMPLB/SMLB). Mengingat pemilihan program akan sangat menentukan masa depan peserta didik, orangtua harus dilibatkan di dalam proses.

SLB penyelenggara program vokasional harus meiliki sarana / prasarana praktikum yang memadai dan membuka *sheltered workshop / bengkel kerja* agar para lulusan dapat langsung bekerja dan terhindar dari kompetisi dengan tenaga kerja normal. Namun demikian, meskipun secara logis semua ABK yang memiliki kemampuan kognitif minimal normal seharusnya mengikuti pendidikan akademik di sekolah biasa, dalam kondisi tertentu, SLB yang memenuhi persyaratan dapat juga membuka program akademik.

Sekolah khusus ABK (SLB) ke depan harus lebih intensif menjalin dan berkolaborasi dengan sekolah reguler dalam rangka pendidikan inklusif. Pada tingkat sekolah dasar luar biasa, fungsi sekolah tidak saja menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk mencapai tujuan sesuai dengan SKL satuan pendidikan. Akan tetapi juga berfungsi dalam menyiapkan setiap ABK dan kenaikannya untuk dapat melanjutkan baik dalam proses belajar maupun setelah lulus untuk ke sekolah inklusif. Karena itu guru SLB perlu menyiapkan program 'jembatan' di antaranya keterampilan belajar anak, keterampilan komunikasi, dan keterampilan sosial emosi dari anak didik. Demikian juga orangtua perlu didorong untuk membantu ABK dalam menyiapkan diri menuju sekolah inklusif.

2. Sekolah Umum/Reguler

Di Amerika Serikat, layanan pendidikan bagi ABK di sekolah umum sudah dimulai pada awal abad XX, dalam rangka wajib belajar (Friend dan

Bursuck, 2006). Dalam perspektif para ahli (Sapon-Shevin, 2007), model penempatan ABK seperti ini dikenal dengan *mainstreaming*. ABK di sekolah umum harus menggunakan kurikulum seperti siswa sebayanya yang lain, dengan adaptasi / modifikasi pada proses belajar atau evaluasi. *The child should be mainstreamed when he / she can compete in the regular classroom*, yang menurut Sapon-Shevin (2007), hal ini dapat menimbulkan masalah, karena *first, it assumes that the regular classroom will inevitably be structured competitively and that the child with disabilitities willtherefore be expected to behave competitively to be successful, and second, it is the job of the child to fit into the existing classroom structure (if it works for you, great, but if not, you were not ready.*

Dalam perkembangannya, ada ABK yang tidak dapat mengikuti kecepatan teman-teman sebayanya, sehingga pada dekade 1920-an, kelas-kelas khusus mulai dibuka bagi siswa yang mempunyai gangguan kognitif tingkat ringan atau sedang (Friend dan Bursuck, 2006). Pada dekade 1950-an, layanan kelas-kelas khusus tersedia di hampir semua sekolah di Amerika Serikat, tetapi ditemukan dampak yang tidak diharapkan, yaitu para siswa dianggap kurang dalam kemampuan akademik, waktu belajar banyak dimanfaatkan untuk aktifitas kerajinan tangan.

Berbagai peraturan perundangan tentang pendidikan bagi ABK disahkan di Amerika Serikat, sebagian besar muncul karena kasus pengadilan yang diajukan oleh perorangan atau lembaga-lembaga pembela hak azasi atas ketidakadilan layanan yang disediakan (Friend dan Bursuck,2006). Peraturan perundangan yang pertama adalah the *Education for the Handiccaped Act* yang disahkan pada tahun 1975, memungkinkan berbagai lingkungan pendidikan bagi ABK, dari yang paling bebas (kelas biasa penuh) sampai yang paling terbatas (sekolah atau tempat khusus). Undang-undang ini menekankan bahwa ABK harus ditempatkan pada lingkungan yang paling bebas baginya (least

restrictive environment). Beberapa peraturan tambahan terus dilakukan terhadap undang-undang tersebut, antara lain pada tahun 1986 dengan diperluasnya jangkauan pada ABK usia dini. Pada tahun 1990 juga disahkan undang-undang baru, yaitu *the Individuals with Disabilities Act*. Beberapa butir baru dimunculkan dalam undang-undang ini, antara lain persiapan untuk bekerja, pendidikan pasca sekolah menengah, dan kategori kelainan baru seperti autisme dan gegar otak. Undang-undang ini direvisi lagi tahun 1997 antara lain dengan penekanan bahwa sebagian besar waktu ABK harus berada di kelas biasa sehingga peran guru kelas semakin dominan. Perubahan terbaru disahkan pada tahun 2004, *the Disabilities Education Improvement Act*, yang mengatur bahwa asesmen terhadap ABK harus dilakukan sama seperti asesmen kepada siswa lain dan adanya lisensi bagi guru PLB.

Meskipun peraturan perundangan (di Amerika Serikat) masih mempertahankan beberapa alternatif penempatan pendidikan bagi ABK, para pakar secara gencar mempertanyakan asumsi bahwa ABK yang memerlukan layanan yang lebih intensif harus secara rotin memperolehnya di kelas-kelas khusus (Friend dan Bursuck, 2006). Asumsi *mainstreaming* bahwa tempat belajar (sekolah) mengendalikan jenis dan intensitas layanan mulai ditolak. Sebaliknya mereka mengajukan konsep praktik layanan yang lebih inclusif. Konsep pendidikan inklusif didasarkan pada asumsu atau filsafat bahwa ABK harus secara penuh diintegrasikan di sekolah-sekolah biasa dan bahwa layanan pembelajaran harus didasarkan pada *abilities*, bukan pada *disabilities*. Dukungan kuat terhadap pendidikan inklusi diperkuat oleh Salamanca Statement on Inclusive Education yang merupakan kesepakatan para menteri pendidikan sedunia dalam konferensi internasional tahun 1994 di Salamanca, Spanyol. Konsep inklusi mempersyaratkan *physical integration*, *social integration*, dan *instructional integration*.

Menurut Sapon-Shevin (2007), dalam *mainstreaming*, siswa yang harus menyesuaikan diri agar dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa, sebaliknya, dalam *inclusion*, kelas biasa yang harus dimodifikasi agar dapat mengakomodasi semua jenis peserta didik. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh layanan di sekolah manapun. Inklusi bukan hanya masalah *disabilities*, tetapi masalah keragamam ras, suku, agama, keluarga, gender, bahasa, budaya, ekonomi, dll. Keberagaman di kelas harus menjadi sesuatu yang alami, menggambarkan *natural proportion* dari keragaman populasi yang sebenarnya.

Melihat kenyataan bahwa modifikasi dan adaptasi yang dimungkinkan di sekolah umum hanyalah terhadap kegiatan pembelajaran dan evaluasi, sedangkan terhadap kurikulum tidak mungkin, hanya ABK dengan tingkat kemampuan kognitif minimal normal yang dapat mengikuti pembelajaran di sekolah umum. Konsep yang dipakai masih *mainstreaming* yang berasumsi bahwa siswa yang harus menyesuaikan diri agar dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa (Sapon-Shevin, 2007), sedangkan pembelajaran di sekolah umum bersifat kompetitif. ABK yang memiliki tingkat kemampuan kognitif minimal normal diharapkan dapat mengikuti pembelajaran bersama teman sebayanya agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal.

Beberapa metaanalisis tarhadap hasil-hasil penelitian tentang pendidikan inklusi telah dilakukan. Metaanalisis oleh Carlberg dan Kavale (1980) meliputi 50 buah hasil penelitian yang dilakukan pada awal 1980-an. Hasil analisis menunjukkan pendidikan inklusi berpengaruh positif terhadap akademik dan sosial ABK. Metaanalisis yang dilakukan oleh Wang dan Baker (1986) meliputi 11 buah penelitian antara tahun 1975 sampai 1984. Hasilnya sama dengan hasil metaanalisis Carlberg dan Kavale tentang dampak positif pendidikan inklusi terhadap kemampuan akademik dan sosial ABK. Hasil yang sama diperoleh oleh Baker (1994) yang melakukan metaanalisis terhadap 13 buah penelitian

antara tahun 1983-1992 untuk disertasi doktornya di Temple University. Dampak terhadap siswa non-disabled disimpulkan oleh Staubb dan Peck (1995) mereview hasil beberapa penelitian. Hasil penelitian yang membandingkan prestasi akademik siswa normal antara kelas yang terdapat ABK dengan kelas tanpa ABK menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan. Perilaku dan waktu efektif belajar siswa normal di kedua kelas juga tidak menunjukkan perbedaan. Sementara itu, hasil penelitian yang membandingkan prestasi belajar ABK di dua setting dilaporkan oleh Marozas dan May (1988). Hasil review menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan kognitif siswa, akan lebih berprestasi berada di kelas-kelas biasa. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kemampuan kognitifnya, lebih tepat berada di setting segregasi, apabila kelas-kelas biasa masih menerapkan sistem kompetitif.

Pendidikan bagi ABK di Indonesia di sekolah biasa sebenarnya sudah dirintis sejak 1984 seiring dengan gerakan wajib belajar sekolah dasar, seperti halnya yang terjadi di Amerika serikat pada dekade 1920-an. Beberapa sekolah umum dimungkinkan untuk juga menerima siswa berkebutuhan khusus, sekolah ini kemudian disebut sekolah terpadu. ABK yang diterima adalah yang mempunyai tingkat kecerdasan normal, umumnya tuna netra, yang diharapkan mampu mengikuti pendidikan akademik sekolah umum seperti teman-teman sebayanya.

Seiring dengan perkembangan pendidikan ABK di dunia menjadi lebih inklusif seperti disepakati oleh para menteri pendidikan sedunia di Salamanca tahun 1994, beberapa perubahan telah terjadi di Indonesia. Pendidikan inklusif dirintis sejak tahun 2003. Berdasarkan Surat Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380 /C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan ABK di Sekolah Umum Edaran bahwa di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sekurang kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yaitu di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah.

Respon masyarakat terhadap pendidikan inklusif sangat positif terbukti sampai akhir tahun 2008 telah dirintis sekitar 925 sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, terdiri dari 790 buah sekolah inklusi bagi penyandang cacat dan 135 sekolah inklusi akselerasi dari tingkat TK sampai SMA (Direktorat Pembinaan SLB Depdiknas, 2008).

Kebijakan inklusi kemudian diperkuat secara legal dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Di setiap kecamatan harus diselenggarakan paling tidak satu SD dan satu SMP inklusi dan di setiap kabupaten harus diselenggarakan paling tidak satu SMA inklusif

Seiring dengan semakin besarnya tuntutan pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi semua warganegara, termasuk anak berkebutuhan khusus, semua sekolah harus diarahkan menjadi sekolah inklusif, agar setiap anak dapat belajar di sekolah terdekat, apapun kondisinya anak tersebut. Sekolah inklusif perlu menyediakan kurikulum yang adaptif yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Kurikulum dimodifikasi sedemikian rupa dalam bentuk paket-paket program pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.

Pada jenjang prasekolah dan sekolah dasar, semua TK dan SD/MI harus manjadi sekolah inklusi yang tidak menolak siswa, apapun kondisi siswa tersebut. Bagi peserta didik yang tidak mampu mengikuti program akademik, sekolah perlu menyediakan program semi-akademik. Apabila sumberdaya sekolah tidak memungkinkan, hendaknya diadakan satu mekanisme koordinasi formal atas lembaga, dengan koordinatorat berada di Dinas Pendidikan setempat. Sekolah tersebut melaporkan ke Dinas Pendidikan selaku koordinator, kemudian Dinas Pendidikan mengatur koordinasi untuk *resource sharing* dengan SLB, puskesmas, atau sekolah inklusi terdekat.

Pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, program akademik harus disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mampu mengikutinya. Apabila ada masalah dengan sumberdaya, Dinas Pendidikan setempat hendaknya melakukan koordinasi agar dapat dilakukan resource sharing dengan SLB, sekolah inklusi, atau lembaga terkait terdekat. Bagi peserta didik dengan kebutuhan perkembangan dan kemampuan intelektual tingkat tinggi, dapat disediakan jalur akselerasi dengan kurikulum akademik penuh. sedangkan peserta didik yang mengalami kesulitan mengikuti program akademik, sekolah hendaknya mengupayakan agar anak dapat memperoleh akses ke jalur vokasional. Komunikasi hendaknya terjalin antar SMA/MA, SMPLB/SMLB/ dan Dinas Pendidikan setempat, agar ABK tidak kehilangan haknya belajar pada lingkungan dan program yang sesuai dengan kebutuhan individualnya.

Bagi ABK, diperlukan program kompensatori menurut kebutuhan masing-masing. Untuk menetapkan program yang tepat dengan kebutuhannya, harus dilakukan asesmen yang hasilnya dimanfaatkan untuk penempatan maupun menyusun program pembelajaran individual (PPI). Dalam hal ini proses asesmen potensi ABK menjadi sangat penting untuk diperhatikan, dan harus dilakukan oleh mereka yang berwenang agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak.

Kecuali tenaga pendidik seperti pada sekolah biasa yang lain, sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, sekolah inklusi harus memiliki guru pembimbing khusus. Selama ini, Badan Kepegawaian Negara hanya mengakui guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan kanseling di sekolah. Mengingat guru pembimbing khusus mempunyai peran yang penting dan tidak sama dengan guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan kanseling, jabatan guru pembimbing khusus harus ada dalam struktur tenaga pendidik di sekolah. Tenaga pendidik pada sekolah inklusif memerlukanb

tambahan pengetahuan, pandangan, wawasan, filosofis, sikap positif dan keterampilan/skill tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus.